

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI KAIN SISTEM ROL-ROLLAN
(Studi Kasus di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh :

Novita Nur Faizah

NIM 1702036138

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan lainnya. pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2022

Penulis,



Novita Nur Faizah

NIM: 1702036138

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291
Telp. (024)7601295, Fax.024-7615387

PENGESAHAN

Nama : Novita Nur Faizah
NIM : 1702036138
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kain Sistem Rol-Rollan
(Studi Kasus Di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 23 Juni 2022
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 2022

Ketua Sidang

Rustom Babar Karjadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Penguji 1

Saifuddin, S.H.I., M.H.
NIP.



Penguji 2

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Lathif Hanafir Riffi, M.A.
NIP. 198910092019031007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Novita Nur Faizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Novita Nur Faizah

NIM : 1702036138

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
KAIN SISTEM ROL-ROLLAN (Studi Kasus di Desa Tembok Kidul
Kecamatan Adiwerna Tegal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, Juni 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Tolkah, M.A

NIP. 196905071996031005



Luthif Hanaffir Rifqi, M.A

NIP. 198910092019031007

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak

lupa Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi

Muhammad SAW.

Dengan selesainya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua tercinta Bapak Amason dan Ibu Kartini yang tak pernah lelah membimbing dan mendoakan serta senantiasa

memberikan semangat dan motivasi penulis.

Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa.

Para Dosen yang senantiasa membimbing dan mengarahkan.

Sahabat-sahabatku tersayang (Galuh, Nida, Laela, Mila, Putri, Quinta,

Eva, dan Ali Ari Furrohman)

Teman-teman seperjuangan HES D 17

Orang-orang yang tersayangku

Dan almameter Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa:29)¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29> Diakses pada tanggal 17 Mei 2022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	H{a>'	h{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	s{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	d{	d dengan titik dibawahnya
ط	T a>'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	Z{a>'	z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-

	Fa>’	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha>’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syad/d/ah*, ditulis lengkap
أحمدية: ditulis *Ah{madiyyah*

C. Ta>’ Marbu>t}ah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia : جماعة : ditulis *jama>’ah*
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (˘) di atasnya
2. Fathah + ya> tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu u mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ : ditulis *a’antum*

مَوْتٌ : ditulis *mu’annas*

G. Kata Sandang Alief + La>m

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al- القرآن : ditulis Al-Qur-an
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya :الَّذِينَ : ditulis *at-tīn*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut :الإسلام شيخ : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang ataupun barang dengan uang. Jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat nya terpenuhi. Dimasyarakat seringkali terjadi jual beli yang dilakukan guna mendapat kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli tersebut telah sesuai dengan konsep hukum islam ataupun masih bertentangan. Seperti halnya kejelasan pada objek barang yang dipjualbelikan. Sebagaimana yang terjadi pada praktek jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal. Pada jual beli ini kain rol-rollan yang dijadikan sebagai objek tidak diketahui kualitas didalamnya apakah kain tersebut utuh atau memiliki cacat, serta kain tersebut memiliki ukuran yang tidak sesuai dengan label yang tertera. Sedangkan Kejelasan pada objek barang yang diperjualbelikan merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan harus diketahui bentuk, kadar, kualitas dan zatnya dengan jelas. Pada jual beli ini masih terdapat kesamaran pada syarat objek akad. untuk itu penulis mencoba menganalisa tentang keabsahan akad yang dilakukan dalam praktek jual beli kain sistem rol-rollan apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: 1).Bagaimana praktek jual beli kain sistem rol-rolan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal. 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli kain sistem rol-rolan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field researche*) atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data dari pengamatan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, analisis praktek jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul

Kecamatan Adiwerna Tegal belum sesuai dengan syarat sahnya jual beli berdasarkan ketentuan syariat Islam, karena ada unsur ketidakjelasan didalam kain yang dijadikan sebagai objek jual beli yang disebabkan tidak dibuka kain rollan tersebut pada saat ditoko. secara langsung ditoko. Jika dilihat dari teori *urf* hukumnya dibolehkan karena sudah berlangsung lama terjadi di desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal, dan pada kecacatan yang terdapat pada kain masih dapat ditoleransi oleh beberapa pembeli karena pembeli tidak terus menerus mendapatkan kain yang ukurannya kurang. Dan jual beli kain sistem rol-rollan ini dapat menggunakan khyar aib apabila pembeli merupakan pelanggan tetap ditoko kain yang dijelaskan diatas.

Kata kunci: Kain Rol-Rollan, Hukum Islam, Jual Beli

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAIN SISTEM ROL-ROLLAN (Studi Kasus di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal)” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk, semoga kita senantiasa mendapat syafa’at dari beliau. *Aamiin.*

Dalam penyusunan skripsi ini segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, beserta

para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

3. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Raden Arfan Rifqiawan M,Si selaku wali dosen yang telah memberikan bimbingan dalam rancangan judul serta telah menyetujui pengajuan judul penulis,
5. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. dan Bapak Lathif Hanafir Rifki, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.
6. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan berbagai disiplin ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
7. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Amason dan Ibu Kartini yang tak pernah Lelah membimbing, mendoakan serta senantiasa memberikan semangat dan motivasi penulis, serta semua keluarga

penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan doa agar selalu melangkah kedepan dengan optimis.

9. Narasumber yang senantiasa memberikan informasi dalam menyusun skripsi ini.
10. Sahabat tercinta penulis yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian dimudahkan urusannya.
11. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 khususnya HES D (Laela, Galuh, Putri, Milla, Quinta dll.) dan seluruh mahasiswa UIN Walisongo Semarang, bersama kalian berjuang menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
12. Untuk Keluarga besar KKN Reguler dari Rumah Posko 111 Tegal bersama kalian mengukir kenangan indah selama 45 hari.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Juni 2022
Penulis

Novita Nur Faizah
NIM. 1702036138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	15
G. Metodologi Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II JUAL BELI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.....	25
A. Pengertian Jual Beli.....	25
B. Dasar Hukum Jual Beli	28
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	31
D. Macam-Macam Jual Beli	41
E. Jual Beli yang dilarang dalam Islam.....	44
F. Pengertian Gharar.....	47
G. Khiyar dalam Jual Beli	48
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTEK JUAL BELI KAIN SISTEM ROL-ROLAN DI DESA TEMBOK KIDUL	60
A. Gambaran Umum Desa Tembok Kidul	60
1. Letak Geografis Desa tembok Kidul	60
2. Demografi Desa Tembok Kidul	61
B. Praktik Jual Beli Kain Rol-rolan di Desa Tembok Kidul	64
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI KAIN SISTEM ROL-ROLLAN DI DESA TEMBOK KIDUL KECAMATAN ADIWERNA TEGAL.....	75
A. Analisis Praktek Jual Beli Kain Sistem Rol-Rolan di Desa Tembok Kidul	75
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kain Sistem Rol-Rolan di Desa Tembok Kidul.....	85
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102

C. Penutup	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan usia	61
Tabel 3.2 Daftar Penduduk Berdasarkan Mata Pencahrian	62
Tabel 3.3 Sarana Pendidikan di Desa tembok Kidul.....	63
Tabel 3.4 Prasarana Peribadatan Desa Tembok Kidul tahun 2021	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk social yang mempunyai kodrat untuk hidup di masyarakat. sebagai makhluk social manusia membutuhkan insan lain guna memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut bermacam-macam, sehingga terkadang manusia secara individu tidak sanggup buat mewujudkannya dan harus bekerja sama dengan individu lain. Hubungan antar individu sesama individu lain disebut dengan *muamalah*. Seiring berjalannya waktu *muamalah* antar manusia mengalami perkembangan mengikuti zamannya. Oleh karena itu, hal-hal yang terkandung didalam Al-Quran tidak dapat menjangkau semua aspek pergaulan yang telah berubah. Oleh karena itu, ayat-ayat yang terkait dengan topik ini hanya *muamalah* yang dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besarnya saja. Aturan yang lebih spesifik datangnya dari Nabi.

Allah SWT mengajarkan manusia untuk saling membutuhkan, sehingga dapat saling membantu, saling tukar menukar kebutuhan dalam segala hal guna kepentingan setiap orang, baik dengan jual beli, sewa menyewa, maupun berkebur, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan

bersama.² Hal tersebut sebagaimana difirmankan Allah SWT pada Surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ مَنَّا وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS Al-Maidah ayat 2)³

Dalam hidupnya manusia memiliki kepentingan yang menyebabkan adanya suatu hak serta kewajiban. Hubungan hak serta kewajiban diatur dalam aturan hukum guna menjauhi terjadinya kepentingan dari berbagai pihak. Hubungan manusia dengan tuhan diatur dalam ranah ibadah sedangkan hubungan manusia antar manusia diatur dalam ranah *muamalah*.⁴ Salah satu pembahasan berdasarkan bidang *muamalah* adalah Jual Beli. Jual beli adalah akad yang biasa dipakai oleh masyarakat, karena dalam segala pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak dapat meninggalkan akad ini. Dalam jual beli terdapat aturan yang perlu kita pahami. Jenis jual beli apa yang telah diharamkan oleh syara’ dan jenis jual beli seperti apa yang tidak dibolehkan syara’. Islam merupakan agama yang sempurna yang telah mengatur

² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 278.

³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 5 September 2021

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asa Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 6.

segala bentuk kehidupan, dan juga mengatur jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah.

Hukum Islam mengatakan, bahwa transaksi jual beli terjadi lantaran adanya kerelaan antar kedua pihak atau lebih guna mengalihkan suatu barang dengan cara menukarkan atau menjual benda tersebut dan memperoleh harga sebagai gantinya dari penyerahan benda tersebut dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat islam.⁵

Firman Allah SWT dalam Al-Qura'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
٢٧

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS Al-Baqarah ayat 275)⁶

⁵ Huseinl Shaharah dan Muhamad Adh Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: VisihInsani Publisng, 2005), 14.

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275> diakses pada tanggal 5 September 2021

Dalam jual beli, sebagaimana dijelaskan para ulama, baik yang menyangkut syarat, rukun, atau bentuk-bentuk dalam jual beli yang halal maupun yang haram, semua tersebut terdapat dalam kajian kitab-kitab fiqh. Maka, dalam prakteknya harus dilakukan secara konsekuen serta memberi manfaat bagi yang bersangkutan. Tapi, adakalanya masih ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan jual beli yang ditetapkan.⁷

Desa Tembok Kidul yang berada di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal merupakan salah satu desa yang terkenal dengan sentra industry pakaian jadi, hampir semua warganya bermatapencahrian sebagai konveksi. untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, banyak toko-toko yang menjual kain.

Kain rol-rolan adalah sebuah kain yang masih utuh dan berbentuk rolan (gulung) yang belum dipotong dan belum dibuka segelnya. Biasanya dalam kain rolan tersebut tertera tulisan Panjang kain berdasarkan satuan *yard (yd)*. Adapun dalam satu rol kain tersebut berisi antara 40-60 *yard*. Isi kain tersebut berdasarkan dari besar kecilnya dari rol-rolan kain. Jual beli kain ini dilakukan oleh pengusaha konveksi sebagai konsumen. Proses transaksi jual beli ini Diawali dari si pembeli memilih kain yang akan dibeli dengan menyebutkan jenis, warna dan berapa *yardnya*. Kemudian si penjual mengambilkan kain tersebut yang telah diminta sipembeli. Karena jual beli kain rol-rolan tersebut

⁷ Budi Abdillah dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 109.

bukan diecer maupun dipotong sesukanya sendiri, tetapi pembeli membeli kainnya itu harus dalam satu rol semua. Setelah membeli kain tersebut, kemudian pembeli membuka segel dan digelar dirumahnya untuk kemudian dipotong berdasarkan pola yang digunakan, apabila konsumen dalam satu rol tersebut mendapati cacat pada kain entah itu cacat berlubang ataupun serat kain yang rusak dan kotor, bahkan biasanya ada yang ukuran yang tidak sesuai atau kurang dengan label yang ada pada rolan kain, sehingga menyebabkan berkurangnya ukuran kain dan menyebabkan berkurangnya jumlah produksi. Hal ini dapat terjadi karena saat jual beli berlangsung penjual tidak bisa memberitahukan secara jelas bagaimana keadaan keseluruhan kain tersebut apakah ada cacat didalamnya atau tidak. Karena akan sangat memakan waktu dan biaya jika kain tersebut harus digelar terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan didalamnya..

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Penulis akan memaparkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kain Sistem Rol-Rolan (Studi Kasus di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya dijadikan sebagai objek pembahasan penulis. Adapun rumusan pokok pada pembahasan ini adalah:

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi praktek jual beli kain dengan sistem rol-rolan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktek jual beli kain dengan sistem rol-rolan rol-rolan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kain dengan sistem rol-rolan rol-rolan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap praktek jual beli kain dengan sistem rol-rolan rol-rolan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan tentang system jual beli yang terus berkembang di masyarakat, dan diharapkan dapat memberi pemahaman tentang praktek jual beli yang sesuai dengan hukum islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mengetahui hubungan antara pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Supaya tidak terjadi pengulangan dan plagiarisme dalam karya ilmiah yang telah ada, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terkait pembahasan yang akan diangkat oleh penulis, diantaranya adalah:

Yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Ovi Amaliyah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bibit ikan Nila Dengan Sistem Ewon (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)” Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas menegnai jual beli. Perbedaannya adalah pada penelitian Ovi Amaliyah objeknya

berupa bibit ikan nila sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objeknya adalah kain rol-rolan. Dapat disimpulkan dalam penelitian Ovi Amaliyah bahwa jual beli ikan nila di Desa Wonosari Kecamatan Bonang telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.⁸

Yang kedua penelitian yang dilakukan oleh oleh Paramadi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus di desa Panerejo, Kecamatan Keretek, Kabupaten Wonosobo)”. Persamaa dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama menggunakan akad jual beli, perbedaanya terdapat pada objek dan tempat penelitiannya. Dapat disimpulkan dalam penelitian Paramudi bahwa jual beli hasil pertanian dengan sistem tebas ini masih mengandung unsur gharrar, akan tetapi gharrar dalam jual beli ini masih termasuk kegalam golongan gharar ringan dan gharar yang diperbolehkan, meskipun barang yang diperjualbelikan belum Nampak tapi penjual telah menyebutkan ciri-ciri dan sifat barangnya dengan jelas.⁹

⁸ Ovi Amaliya, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Nila dengan Sistem, Ewon (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*, Universitas Islan Newgwri Walisongo, 2019.

⁹ Paramadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus di desa Panerejo Kecamatan Keretek Kabupaten Wonosobo)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti, mahasiswi Universitas Negeri Aluddin Makassar dengan judul “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Prespektif ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng-baeng Makassar)” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli, dimana dalam prakteknya pembeli hanya melihat bagian atas dari buah yang ada di peti sedangkan bagian dalam pembeli tidak tahu pasti apakah itu buah yang sama dengan buah yang diperlihatkan diatas, disini pembeli merasa dirugikan karena dalam prakteknya kualitas buah diatas dan dibawah berbeda, dan dibagian bawah sering ada buah yang tidak layak dijual.¹⁰

Keempat jurnal yang ditulis oleh Nurjanah dan Juju Jumaena yang berjudul “Praktek Jual Beli Kain Kiloan Dalam Prespektif Ekonomi Islam”¹¹ pada penelitian ini dijelaskan bahwa jual beli yang terjadi di Pasar Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon ini masih adanya unsur gharar karena kain yang dijual secara kiloan ini terdiri dari beberapa jenis kain yang mempunyai motif, corak dan kualitas yang berbeda. Tetapi dalam hal ini gharar tersebut tidak ada dalam jual beli kain

¹⁰ Sugiarti, *Sistem Jual Beli Secara Borongan dalam Prespektif Ekonomi Islam (studi Kasus pasar Pa’baeng-baeng Makassar)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

¹¹ Nurjana & Juju Jumaena, *Praktek Jual Beli Kain Kiloan Dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

kiloan karena dalam jual beli kain kiloan antara penjual dan pembeli saling meridahi akad jual beli tersebut.

Berdasarkan berbagai penelitian diatas, perbedaan penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian di atas adalah fokus pada penelitian pada Praktrik jual beli kain dengan sistem rol-rollan yang terjadi di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) menurut bahasa merupakan *Masdar* dari kata باع يبيع bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga dengan kata شرى dan تجر mengandung dua makna tersebut. Makna jual beli secara *syara'* adalah menukarkan suatu barang dengan barang lainnya untuk memiliki dan memberi kepemilikan.¹²

Jual beli dalam lingkup Bahasa Indonesia merupakan suatu perjanjian yang saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹³

Secara terminology, ada beberapa ulama mendefinisikan jual beli dengan pengertian sebagai berikut:

¹² H. Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 44.

¹³ <https://kbbi.web.id/jual%20beli> Diakses Pada Pukul 6.49 WIB, 9 September 2021

- a Hasby Ash-Shidiqy mengartikan jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Akad yang jelas atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁴
- b Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti agar memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹⁵
- c Ulama Malikiyah berpendapat bahwa definisi jual beli ada 2 jenis, yaitu jual beli umum dan jual beli khusus. Jualbeli bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan termasuk kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan tukar menukar adalah salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukar atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk) dan berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual

¹⁴ Hasby As-Shiddiqy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006), 132.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2002), 73.

beli bersifat khusus adalah tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya Tarik, penukarannya bukan mas atau perak, namun perbedaannya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ...

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹⁷

Secara umum ayat diatas menjelaskan tentang gambaran hukum jual beli halal dan larangan riba. Allah SWT dengan tegas menghalalkan jual beli dan melarang riba. Walaupun keduanya (jual beli dan riba) sama-

¹⁶ Hendi Suhendi, *fuqh Muamalah*,. 70.

¹⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275> diakses pada tanggal 5 September

sama mencari keuntungan, ada beberapa perbedaan yang mendasar dan signifikan, terutama dalam hal cara mendapatkan keuntungan, disamping tanggung jawab atas resiko kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas ekonomi itu sendiri.

2) Surat Al-Baqarah ayat 282

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٢٨٢

“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahi segala sesuatu.”¹⁸

3) Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282> diakses pada tanggal 6 September 2021

*kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁹

Dalam ayat ini, Allah SWT menunjukkan bahwa Allah SWT telah melarang manusia untuk memakan harta sesama mereka secara bathil, misalnya dengan cara menipu, berjudi, menyuap, dan memperoleh barang-barang kebutuhan pokok guna menaikkan harga, dan perbuatan-perbuatan tertentu lainnya yang dilarang termasuk riba.²⁰

4) As-Sunnah

Sunnah sering diidentikkan dengan hadist, artinya bahwa segala perkataan, perbuatan serta taqirir yang didasarkan pada Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَاضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَنْزُورٍ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya , “pekerjaan apakah yang paling

¹⁹ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29> diakses pada tanggal 5 September 2021

²⁰ Sayyid Qutbh, *Tafsir Gi Zahilalil Qur’an*, Jilid II (Jakarta: Gema Insane, 2001), 342.

baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ak-Hakim)²¹

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah:

- a. Adapun syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli, menurut pendapat mayoritas ulama, sebagai berikut:
 - 1) Syarat orang yang melangsungkan akad antara lain berakal artinya orang yang gila maupun orang yang belum *mumayiz* tidak sah serta yang mengerjakan akad tersebut wajib orang yang berbeda.
 - 2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, seluruh ulama sepakat unsur utama dalam jual beli merupakan kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak bisa dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama fiqh berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul diantaranya: orang yang mengucapkan sudah baligh serta berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul wajib dilaksanakan dalam 1 majlis.
 - 3) Barang yang diperjual belikan mempunyai syarat, diantaranya: barang ada atau tidak ada ditempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk

²¹ Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughu Maryam dan Penjelasannya*, Ter. Imam Fauzi, dkk, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), 562.

mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.

- 4) Barang-barang tersebut telah memiliki pemilik, barang tersebut dapat diserahkan saat akad sedang berlangsung atau waktu yang telah ditentukan pada saat transaksi.
- 5) Syarat nilai tukar (harga barang), yang tergolong mendasar dalam jual beli adalah nilai tukar, serta nilai tukar yang digunakan adalah uang. Mengenai nilai tukar paraa ulama fiqh membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh semua pedagang sebelum dijual kepada konsumen.²²

Rukun Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antar ulama Hanafiah dengan jumbuh ulama.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab (ucapan membeli dari pembeli) dan Qabul (ucapan menjual dari penjual). Menurut mereka,

²² Akhmad Faarroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 32.

rukun jual beli hanyalah kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit dirasakan dan tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang memperlihatkan bahwa kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli menurut pendapat mereka dapat tergambar dalam *ijab dan qabul*, atau dengan cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).²³

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu terdiri dari:

- a. Pihak penjual serta pihak pembeli
- b. *Shighat* (*ijab dan qabul*)
- c. Objek (*ma'qud 'alaih*).

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.²⁴

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah kumpulan pengetahuan tentang Langkah-langkah sistematis dan logis dalam menemukan data

²³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 71.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih...*, 71.

yang berkaitan dengan masalah tertentu yang kemudian diolah, dianalisis, disimpulkan dan kemudian dicarikan pembahasannya.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Disebut penelitian lapangan karena tempat penelitian ini adalah di lapangan kehidupan. maka, data yang diyakini sebagai data primer adalah data yang diperoleh di lapangan.²⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memiliki maksud agar mendeskripsikan secara cermat mengenai suatu yang menjadi objek, tanda-tanda ataupun kelompok tertentu.²⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut akan didapat. Berikut ini sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang akan diperoleh secara langsung dari masyarakat, data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara. Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan cara studi lapangan yang

²⁵ Wadi Bahtiat, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 60.

²⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 3.

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

dilakukan dengan Teknik wawancara secara langsung pada pelaku jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal .

b. Data Sekunder

Data sekunder umumnya sudah disusun pada bentuk dokumen-dokumen.²⁸ Atau sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, contohnya data tersebut didapat lewat orang lain ataupun lewat dokumen. Data sekunder juga dapat diperoleh dari beberapa literatur atau buku yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹ Data tersebut didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai maupun peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa Teknik untuk mengumpulkan data. Langkah-langkah pada pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan metode dan teknik pengumpulan data primer dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala atau fenomena

²⁸ Sumandi Syryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet 26 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), 39.

²⁹ Syarifudin Azwar, *Meode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

yang ada dalam objek penelitian.³⁰ Observasi dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan transaksi jual beli kain secara rol-rolan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan guna mengumpulkan data penelitian. Wawancara juga merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dengan yang diwawancarai atau sumber info dari komunikasi langsung. Dalam penelitian ini Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menanyakan suatu pertanyaan kepada informan yaitu pihak pembeli dan penjual kain sistem rol-rollan di Desa tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal. Peneliti melakukan wawancara dengan 3 orang penjual kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal. Wawancara juga dilakukan dengan 5 orang pembeli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari sumber manusia (*human resources*), melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia

³⁰ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 7.

(*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen terdiri dari buku harian, modul, laporan, jadwal kegiatan, dan lain sebagainya. Selain bentuk-bentuk dokumen tersebut, foto dapat digunakan untuk mengungkapkan situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu, foto juga dapat menggambarkan situasi sosial yang ada.³¹

Dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data dan informasi mengenai praktek jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk memperoleh penjelasan yang sistematis. Pengolahan data tersebut bersifat deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang mendeskripsikan suatu permasalahan yang umum kepermasalahan yang lebih khusus. Data yang diperoleh penulis selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

³¹ Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 115.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diperlukan guna membuang atau mengurangi data yang didapat dari informan yang dianggap tidak relevan dengan tujuan penelitian. Data yang direduksi dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan_data, karena adanya proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang terdapat dalam catatan yang didapat dari penelitian, kemudian informasi yang berasal dari lapangan akan diringkas serta disusun secara sistematis. Sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.³²

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan data yang telah terorganisasikan, dan tersusun menurut suatu pola hubungan, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Pada penelitian kualitatif proses penyajian datanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahan hubungan antar kategori, *flowchat* serta sejenisnya. Dan pada penelitian ini lebih sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.³³

³² Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

³³ *Ibid*, 249.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal. Kesimpulan pada penelitian ini diharapkan mendapatkan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.³⁴ Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan objektif. Sehingga mengetahui kejelasan bagaimana hukum praktik jual beli kain sistem rol-rolan di Desa Tembok Kidul Adiwerna Tegal.

H. Sistematika Penulisan

Supaya mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka format penulisan pada penelitian ini dipaparkan kedalam lima bab, dan terdiri dari beberapa sub bab. Ditiap-tiap bab disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud dibahas berikut ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 91.

Bab kedua merupakan landasan teori yang dijadikan sebagai dasar penelitian, pada bab kedua ini membahas jual beli dalam prespektif hukum Islam. Pada bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, diantaranya: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, pengertian gharar, macam-macam dari gharar, khiyar dalam jual beli serta *urf*'.

Bab ketiga berisi gambaran umum dari Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal. Bab ini juga menguraikan bagaimana proses pelaksanaan praktik jual beli kain dengan sistem rol-rolan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal.

Bab keempat adalah membahas tentang analisis hukum Islam praktek jual beli kain sistem rol-rolan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal.

Bab kelima merupakan bab penutup, pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan serta saran yang dapat disampaikan.

BAB II

JUAL BELI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara Bahasa dalam lingkup Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³⁵ Jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan barang yang memiliki nilai dan atas dasar sukarela antar kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah diperbolehkan oleh syara', jual beli yang memenuhi persyaratan, rukun serta hal yang berhubungan dengan jual beli.³⁶

Dalam hukum Islam jual beli sering disebut dengan *al-bay'*. Sedangkan menurut Bahasa *al-bay'* bentuk *masdhar* dari kata *ba'a*, yang memiliki arti menjual. *Al-bay'* merupakan lawan kata *al-syira'* yang mempunyai arti membeli,³⁷

Definisi البيع secara terminology diungkapkan para ulama sebagai berikut, yaitu:

³⁵ <https://kbbi.web.id/jual%20beli> Diakses Pada Pukul 6.49 WIB, 9 September 2021

³⁶ H. Moh Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 300.

³⁷ Ikti, DKK, *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media 2018), 70.

1. Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu* jual mendefinisikan jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.³⁸
2. Ulama Syafi'iyah berpendapat jual beli merupakan akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang ataupun manfaatnya dalam waktu selamanya.³⁹
3. Ulama Malikiyah mengatakan definisi jual beli terdapat dua jenis, yaitu jual beli yang secara umum dan jual beli yang secara khusus. Jual beli secara umum merupakan suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan merupakan akad yang mengikat kedua belah pihak, Sedangkan tukar menukar merupakan salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan , jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁴⁰
4. Wahab Az-zuhaili mengemukakan bahwa jual beli merupakan pertukaran barang-barang berharga dengan ssejenisnya

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 69.

³⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015), 11.

⁴⁰ Sohari Saharani, Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 67.

dengan cara yang sah serta khusus, yaitu ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab qabul)⁴¹

5. Sayyid sabiq mengemukakan bahwa jual beli menurut lughawinya adalah saling menukar (pertukaran) kata *Al-bai'* (jual) dan kata *Asy-syirra* (beli) umumnya digunakan dalam makna yang sama. kedua kata ini masing-masing memiliki dua arti, yang satu sama lainnya bertolak belakang.⁴²
6. Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi mendefinisikan bahwa jual beli merupakan memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu tersebut atas dasar syara, hanya untuk memperoleh manfaat yang dibolehkan oleh syara untuk selama-lamanya, sehingga harus melalui pembayaran berupa uang.⁴³

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad merupakan kesepakatan dalam perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *Al-Bai'* adalah jual beli antara barang dengan barang, atau pertukaran barang dengan uang.⁴⁴

Dapat ditarik kesimpulan jual beli yang diartikan para ulama merupakan tukar menukar barang dengan barang, atau

⁴¹ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V (Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: gema Insani, 2011), 25.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1997), 47.

⁴³ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Hukum Islam* (BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015), 241.

⁴⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), 192.

barang dengan uang dan kedua belah pihak saling menyukai atas barang tersebut, dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikannya dan telah sesuai dengan syara.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan, hal tersebut berlandaskan atas dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, Al-hadits maupun Ijma' ulama. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah:

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

“...Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁴⁵

Secara umum ayat diatas menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba, pada ayat ini Allah memperjelas hukum dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolaak,konsep ribawi. Allah merupakan dzat yang maha mengetahui tentang hakikat persoalan kehidupan. Jika pada suatu perkara terdapat kebaikan dan manfaat, maka akan Allah memerintahkan untuk dilaksanakan. Juga sebaliknya, jika ada kerusakan dan

⁴⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275> diakses pada tanggal 5 September 2021

kemudharatan, maka Allah mencegahnya dan melarangnya untuk melakukannya.⁴⁶

b. Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا – ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁷

Dalam ayat ini Allah Swt mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara perampasan, pencurian, penindasan dan sebagainya yang dilarang oleh syariat. Sebagai gantinya Allah SWT telah menghalalkan jual beli mencukupi kebutuhannya terhadap barang yang tidak ia miliki, namun dimiliki saudaranya, didalam jual beli masing-masing pihak akan mendapatkan gati dari yang apa ia berikan sehingga prinsip keadilan untuk semua pihak dalam transaksi benar-bener dapat dirasakan.⁴⁸ Pada ayat ini Allah SWT mempertegas bahwa

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, 71.

⁴⁷ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29> diakses pada tanggal 5 September 2021

⁴⁸ Ikit, DKK, *Jual Beli*, 78.

Allah SWT melarang manusia mengkonsumsi barang-barang sesamanya secara bathil, misalnya dengan cara menipu, berjudi, menyuap, serta menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga, dan beberapa perbuatan terlarang lainnya termasuk diantaranya adalah riba.⁴⁹

c. Al-Hadits

Al-Hadits merupakan semua perkataan, perbuatan dan taqirir yang didasarkan pada Nabi Muhammad SAW. Hadits adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dasar hukum jual beli dalam hadits Rasulullah SAW adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَاضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ الْكَسْبَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya , “pekerjaan apakah yang paling baik?” Rasulullah SAW menjawab: “pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ak-Hakim)⁵⁰

Pekerjaan dengan tangan dalam hadist diatas meliputi pertanian, perdagangan, industry dan kerajinan tangan. Pada hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai

⁴⁹ Sayyid Qutbh, *Tafsir Gi Zahilalil Qur’an*, Jilid II (Jakarta: Gema Insane, 2001), 342.

⁵⁰ Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughu Maryam dan Penjelasannya*, Ter. Imam Fauzi, dkk, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), 562.

ymanakan pekerjaan yang lebih utama diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sedangkan maksud dari jual beli yang mabrurr dalam hadist diatas adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur. Tidak ada kebohongan dan khianat didalamnya, atau jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat. Kebohongan dalam jual beli dapat berupa penyembunyian dan penyamaran cacat barang.⁵¹

d. Ijma

Adanya hukum jual beli, para ulama menyepakati mengenai kebolehan nya, karena kebutuhan manusia erat sekali kaitannya dengan barang milik saudaranya, yang sementara itu tidak akan memberikan barang itu tanpa adanya imbalan. Dengan demikian, dengan disyariatkannya jual beli masing-masing orang dapat mencukupi kebutuhannya masing-masing. Mereka juga makhluk social yang tidak dapat hidup tanpa adanya kerjassama dan bantuan orang lain.⁵²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli, agar jual beli dapat dikatakan sah menurut syariat. Dapat dikatakan sesuatu yang jadi sandaran pada jual beli. Maka, jika

⁵¹ Ikit, DKK, *Jual Beli*, 79.

⁵² *ibid*, 80.

sandaran tersebut tidak ada jual beli dinyatakan tidak ada dan tidak sah.

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanyalah ada satu, yaitu *Shighat* atau ijab qabul yang menunjukkan aktifitas jual beli atau Tindakan yang memperlihatkan kerelaan (keridhaan) pihak dalam jual beli untuk suatu pertukaran kepemilikan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁵³

Adapun rukun jual beli terdiri dari⁵⁴ :

1. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
Penjual merupakan pihak yang memiliki barang untuk diperjual belikan kepada pihak pembeli sedangkan pembeli merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli.
2. Adanya harga untuk nilai tukar dan benda atau objek transaksi
Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan objek adalah barang yang diperjual belikan.
3. Adanya *lafadh* atau *ijab qabul*
Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah di sebutkan maka terjadilah pelafalan *ijab qabul* sebagai rukun sahnya jual beli.

⁵³ *Ibid*, 81.

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), 34.

Menurut Jumbuh ulama, bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual serta pembeli).
2. Sighat (ijab qabul).⁶
3. *Ma'qud 'alaih* (Objek)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁵⁵

Adapun Syarat-syarat jual beli menurut rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama adalah:

1. Orang yang berakad (*Aqidani'*)

Apabila kata *aqid* (pihak yang berakad) disebut, maka artinya penjual dan pembeli, karena kedua pihak tersebut memiliki andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga.

Agar akad yang dibuat oleh kedua belah pihak pada jual beli memiliki pengaruh serta sah dalam syariat, maka keduanya harus memenuhi syarat:

- a. Mumayyiz, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumbuh ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan balig.⁵⁶ Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 5-6:

⁵⁵ Sohari Saharani, Hj. Ru'fah Abdullah, *Fikih*, 67.

⁵⁶ Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 35.

وَلَا تُؤْثِرُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۖ

٦

5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) ”⁵⁷

⁵⁷<https://quran.kemenag.go.id/surah/4> diakses pada tanggal 5 September 2021

- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah.
 - c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi jika tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya
2. *Sighat* (lafal ijab dan Qabul)

Sighat dapat diartikan suatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, menunjukkan keinginan keduanya untuk melaksanakan akad dan mewujudkan isinya, yang biasanya dinyatakan dengan istilah Ijab serta qabul. Menurut mazhab Hanafi Ijab merupakan “kata-kata yang diucapkan untuk pertama kalinya oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi, yang dengan ucapan tersebut akad dianggap telah terlaksana”. Sedangkan, qabul merupakan “ucapan kedua yang terucap oleh salah satu pihak yang berakad dalam suatu transaksi, yang dengan ucapan tersebut akad dinyatakan telah

terlaksana”. Sementara itu, kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang Ijab merupakan ucapan yang berasal dari penjual, yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad jual beli. Sedangkan qabul adalah setiap ucapan yang berasal dari pembeli yang menunjukkan keridhaan atas terlaksananya akad jual beli

Agar *sighat* mempunyai pengaruh dalam akad tersebut serta diakui keberadaanya menurut syariat, maka *sighat* harus memenuhi syarat:

- a. Qabul harus sama dengan ijab, baik dalam jenis, sifat, ukuran, cash, atau tempo (kredit) dan sebagainya. Apabila syarat tersebut terpenuhi maka dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
- b. Ijab serta Qabul dilaksanakan di tempat yang sama, dimana kedua belah pihak hadir pada waktu yang sama atau salah satu pihak berada di tempat lain tetapi mengetahui isi ijab.
- c. Ijab dan Qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan lain selain perkataan akad. Maksudnya perkataan lain di sini merupakan perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad. Sementara perkataan yang menjadi kebutuhan akad misalnya, perkataan yang berkaitan dengan serah terima barang, pengambilan barang ketika terdapat cacat, atau perkataan untuk maslahat akad misalnya pembeli

syaratkan khair (kesempatan memilih antara meneruskan akad dan membatalkannya), meminta saksi atau jaminan, maka perkataannya semacam itu dibolehkan dan tidak merusak akad.

- d. Pihak yang memulai ijab atau qabul berketetapan hati dengan ucapannya serta masing-masing pihak dalam jual-beli melafalkan *shighat*. Dengan kata-kata yang dapat didengar oleh orang yang dekat dengannya. Berkaitan dengan hal ini, isyarat dan tulisan bagi orang bisu dalam akad, gugatan pengakuan dan sebagainya dianggap sama dengan ucapan orang normal sehingga hukumnya, sah karena kebutuhan.⁵⁸

3. Barang yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih memiliki arti barang yang akan dipindahtangankan dari orang yang berakad kepada pihak lain, baik harga ataupun barang berharga. Dapat diketahui bahwa objek akad dalam jual beli berupa barang yang ingin dimiliki oleh pembeli serta harga yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai kompensasi pemindahan atas kepemilikan barang kepadanya.

Barang atau harga yang menjadi objek akad dalam jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

⁵⁸ Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 36.

- a. Objek jual beli Harus ada. Agar jual beli sah menurut syariat, maka barangnya diperjualbelikan harus ada. Maka dari itu, tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada. Syarat ini merupakan syarat yang disepakati oleh para ulama. Berhubungan dengan syarat ini, Al-Nawawi berkata “jual beli sesuatu yang tidak ada batal menurut ijma” Ibnu Al-Mundzir dan yang lainnya mengutip ijma kaum muslimin atas batalnya jual beli *mu'awamah*, yaitu jual beli buah suatu pohon untuk 2 atau 3 tahun kedepan bahkan lebih karena, merupakan jual-beli yang mengandung unsur gharar (ketidak jelasan objek), tidak ada, tidak diketahui, tidak dapat di serah terima, serta tidak dimiliki oleh penjual.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus berupa harta bernilai. Pada dasarnya, tidak ditemukan makna harta, baik dalam Al-quran maupun hadits yang dapat dijadikan acuan untuk menilai suatu barang apakah merupakan harta bernilai atau bukan. Dalam hal ini, hal tersebut dapat dikembalikan kepada adat atau kebiasaan suatu masyarakat yang berbeda satu dengan yang lainnya.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki. Dalam hal ini, barang yang diperjualbelikan harus sudah berada dalam kepemilikan atau kekuasaan pemiliknya yang bersifat khusus. Maka dari itu, tidak sah jual beli rumput

yang masih ada di Padang, atau air yang masih ada di sungai. Air tersebut boleh dijual apabila telah dimiliki dengan cara diolah dengan pengolahan tertentu atau diambil dari sungai dan dibawa ke rumah karena tindakan memindahkan atau memproses tersebut menjadi sebab kepemilikan.

- d. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan. Dalam hal tersebut, disyaratkan dalam jual beli barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah jual beli barang yang telah dicuri atau sedang dipakai tanpa izin.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.
- f. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci. Berkaitan dengan syarat ini, Al-Dardir dari kalangan Malikiyah berkata: “syarat barang yang dijual harus suci, tidak sah jual beli barang najis atau terkena najis yang tidak dapat disucikan.”⁵⁹

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Nilai tukar ini para ulama membedakan *al-*

⁵⁹ Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 37.

tsaman dengan *al-si'r*. menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen dipasar. Syarat nilai tukar (harga barang), adalah:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jualbeli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamr karena kedua jenis bend aini tidak bernilai menurut syara'

Selain syarat-syarat yang dijelaskan diatas, ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, seperti:

1. Syarat sah jual beli. Ulama fiqh mengungkapkan jual beli dapat dikatakan sah, jika:

- a. Jual beli tersebut bebas dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan tidak diketahui, baik jenis, kualitas, atau kuantitasnya, jumlah harga pun tidak jelas, jual beli mengandung unsur pemaksaan, penipuan, serta mudharat, serta adanya syarat lain yang membuat jual beli rusak.
- b. Jika barang yang diperjualbelikan adalah benda bergerak, maka barang tersebut langsung dapat dikuasai oleh pembeli dengan harga barang yang dikuasai penjual, apabila barang tidak bergerak maka dapat diselesaikan dengan *'urf* (kebiasaan) setempat.
- c. Jual beli dapat dilakukan jika yang berakad memiliki kewenangan untuk melaksanakan jual beli. Jual beli yang diwakilkan dinamakan dengan *ba'I al-fudluli*.⁶⁰

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan sisi objek dan subjek jual beli, yaitu:

1. Pembagian jual beli menurut objek barangnya.

Jual beli berdasarkan objek barang yang diperjualbelikan, dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Bai al-mutlak*, merupakan pertukaran benda dengan mata uang.

⁶⁰ Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 39.

- b. *Bai as-salam* atau *salaf*, merupakan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
 - c. *Bai al-shraf*, merupakan pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik memiliki jenis yang sama maupun tidak. Seperti rupiah, dollar serta alat pembayaran lainnya.
 - d. *Bai al-muqayadhah* (barter), merupakan pertukaran benda dengan benda, selain emass dan perakk. Juaal beli ini memiliki syarat harus sama dalam jumlah serta kadarnya. Cintohnya pertukaran antara kurma dan gandum.⁶¹
2. Pembagian jual beli berdasarkan pelaku akad (subjek) dibagi menjadi 3 macam, yaitu:
- a. Jual beli yang akadnya dilakukan dengan cara lisan, yakni akad yang dilaksanakan umumnya orang, untuk orang tuna wicara dapat digantika dengan menggunakan Bahasa isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.
 - b. Jual beli yang akadnya melalui utusan, perantara, tulisan ataupun surat menyurat, sama seperti ijab qabul dengan ucapan. Misalnya via pos ataupun giro. Jual beli tersebut dilaksanakan penjual dan pembeli tiddak berada

⁶¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung:PT Remaja rosdakarya Offset, 2015), 48.

dalam satu majelis, tetapi melalui pos serta giro, jual beli ini diperbolehkan berdasarkan ssyara.⁶²

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau disebut dengan *mu'athah*, yaitu mengambil serta menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti orang yang ngambil sebatang rokok yang ada harganya, Jual beli terjadi tanpa adanya ijab qabul antara penjual dan pembeli. Berdasarkan pendapat Sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal tersebut dilarang, tapi berdasarkan pendapat Sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli kebutuhan pokok dengan cara ini, yaitu tanpa ijab qabul dahulu.⁶³
3. Dilihat dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli terdapat tiga macam:
 - a. Jual beli yang kelihatan, yaitu pada saat melaksanakan akad jual beli benda ataupun barang yang dijualbelikan ada dihadapan penjual dan pembeli. Hal tersebut sering dilakukan oleh masyarakat umum
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan

⁶² Sohari Sahrani, Hj Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 71.

⁶³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 36.

harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan Ketika akad.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.⁶⁴

E. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Bentuk jual beli yang dilarang dalam islam dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, meliputi:
 - a. Jual beli yang barangnya mengandung zat najis dan haram yaitu seperti bangkai, khamr, babi dan berhala.
 - b. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi mengenai kondisi barangnya, kadarnya maupun mengenai harga barang tersebut.

⁶⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 48.

- c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli dimana objek barang yang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syaratnya, seperti “saya beli motor ini darimu jika kamu menjual rumah itu kepadaku.”
- d. Jual beli *muhalaqah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih berada diladang atau sawah. Hal ini dilarang dalam hukum islam karena jual beli ini masih samar-samar dan bersifat spekulasi.
- e. Jual beli *mukhadarah*, merupakan jual beli buah-buahan yang belum siap untuk dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena objek barangnya (rambutan) tersebut masih samar.
- f. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang pergi ketoko kemudian memegang kain tersebut dan orang tersebut diharuskan membeli kain yang telah disentuhnya. Hal inidilarang karena merugikan salah satu pihak.
- g. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli lempar melempar seperti “lemparkan apa yang ada padamu nanti akan kulemparkan semua yang ada padauk”. Jika dilakukan maka akan terjadi jual beli, jual beli seperti itu diharamkan karena adanya gharar dan tidak adanya ijab qabul.

- h. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan yang keering. Seperti menjual padi yang masih kering dengan bayaran padi yang masih basah sedang, ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.
2. Jual beli yang dilarang dalam Islam, tetapi sah menurut hukumnya, meliputi:
- a. Jual beli yang dilakukan pada saat menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Misalnya seperti seseorang menyuruh penjual untuk menolak penawaran yang dilakukan oleh pembeli lain agar barang tersebut dijual kepadanya dengan harga yang jauh lebih tinggi.
 - b. Jual beli dengan menemui orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli bendanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Tetapi apabila oran desa sudah mengetahui harga pasaran jual beli seperti ini tidak apa-apa.
 - c. Jual beli *najasyi*, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya guna memancing orang lain agar mau membeli barang temannya tersebut.⁶⁵

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), 80.

F. Pengertian Gharar

Gharar menurut Bahasa memiliki makna keraguan, tipuan atau Tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad dapat mengandung unsur penipuan, karena tidak adanya kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun meyerahkan obyek akad tersebut. Secara operassional gharar dapat diartikan kedua belah pihak dalam transaksi yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang akan menjadi objek transkasi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga salah satu pihak akan dirugikan.⁶⁶ Ulama fiqh, Imam Al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah akad terlaksana atau tidak, seperti melaksanakan jual beli ikan yang masih ada didalam air (tambak).⁶⁷ Sedangkan menurut Imam Ibnu Taimiyah gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui, dan menurut Al -Juraini gharar diartikan sebagai:

مايكون مجهول العاقبة لايدرى ايكون ام لا

“Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, apakah dapat terealisasi atau tidak”.

⁶⁶ Adiwarmam A. Karim, Oni Sahrani, *Riba, Gharar dan Kiadah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 147.

G. Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar secara Bahasa dapat diartikan pilihan, sedangkan menurut istilah khiyar adalah para pihak yang melakukan transaksi diberi hak untuk memilih akan melaksanakan atau membatalkannya transaksinya sesuai dengan syarat.⁶⁸

Menurut Wahbah Zuhaily al-khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan suatu transaksi, guna melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.⁶⁹ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara guna melangsungkan atau membatalkan jual beli. dalam Kompilasi Hukum ekonomi Syariah khiyar juga diartikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli guna meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Lebih jelasnya khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak guna meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.⁷⁰

Khiyar yang sering digunakan dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Khiyar Majlis

Khiyar majlis merupakan hak memilih antara penjual dan pembeli guna meneruskan atau membatalkan akad selama

⁶⁸ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 48.

⁶⁹ Yulia Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan daalam Bisnis Islam*, Jurnal Studi Ekonomi, Vol.3 No.2 (Desember, 2012), 166.

kedua belah pihak masih berada ditempat akad.⁷¹ Khiyār ini berlaku pada saat akad akan menjadi mengikat (lazim) jika kedua belah pihak telah berpisah atau memilih. Hak pilih bagi kedua belah pihak yang bertekad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Khiyār majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka khiyār yang lain masih berlaku dan khiyār terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia.

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali bahwa kedua belah pihak berhak mempunyai Khiyar selama masih berada pada satu majlis. Sekalipun telah terjadi adanya ijab qabul. Lain halnya dengan Mazhab Hanafi dan Malik, bahwa suatu akad sudah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab qabul, menurut mereka ijab qabul itu terjadi telah adanya kesepakatan. Pada prinsipnya Khiyar Majelis berakhir dengan adanya dua hal:

- a. Keduanya memilih akan terus akad
- b. Diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli.⁷²

⁷¹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 51.

⁷² Prof. DR. H Rachmat Syafei, Ma, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), 113.

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat merupakan dimana suatu kondisi yang memperbolehkan salah seorang pihak yang melaksanakan akad mempunyai hak atas pembatalan atau penetapan akad selama jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya “saya beli barang ini dengan syarat saya berhak untuk memilih antara untuk meneruskan atau membatalkan akadnya dalam waktu 5 hari.”⁷³

Menurut Madzhab Hanafi dan Syafi mengemukakan bahwa khiyar dibolehkan dengan waktu yang telah ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari. Karena menurut mereka bahwa waktu tiga hari telah cukup untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan demikian jika telah melewati dari tiga jual beli tersebut akan batal.⁷⁴

Para ulama mengemukakan masa berakhirnya khiyar syarat berdasarkan:

- a. Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap tidak sah oleh pemilik khiyar, baik melalui pernyataan ataupun Tindakan.
- b. Tenggang waktu khiyar jatuh tempo, tanpa adanya pernyataan apakah akan diteruskan atau tidak jual beli itu, dari pemilik khiyar .

⁷³ Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015., 257.

⁷⁴Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 37.

- c. Objek yang dijualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak khiyar. Apabila khiyar milik penjual maka jual beli menjadi batal, sedangkan jika milik pembeli maka jual beli hukumnya akan menjadi mengikat dan tidak boleh dibatalkan oleh pembeli.
- d. Meninggalnya pemilik khiyar.

3. Khiyar ‘Aib

Khiyar aib’ merupakan hak memilih antara penjual dan pembeli guna meneruskan atau membatalkan jual beli yang disebabkan karena adanya cacat pada objek barang yang dijual.⁷⁵

‘Aib diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (obyek) transaksi. Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikannya barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Khiyar ‘aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

⁷⁵ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, 51.

- a. Cacat pada barang tersebut diketahui sebelum serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya sudah lama ataupun masih baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima itu masih dalam tanggungan penjual. Maka, jika ditemukan cacat dalam keadaan tersebut masih merupakan tanggung jawab penjual. Tapi, jika cacat yang terdapat pada objek jual beli diketahui setelah terjadinya serah terima, maka bagi pembeli tidak ada hak khiyar, karena keadaan demikian merupakan tanggung jawab pembeli.
- b. Pembeli tidak mengetahui adanya 'aib atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiyar karena itu berarti telah meridhoinya.
- c. Cacat itu tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan bersusah payah.⁷⁶

Para ulama memprioritaskan khiyar 'aib bagi pihak pembeli karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat pembayaran bersifat resmi sehingga terjadi adanya kecacatan (kepalsuan).

Pembeli diperbolehkan untuk memilih antara mengembalikan yang sudah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa mendapatkan ganti

⁷⁶ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-1, 2008), 161.

apapun. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap memegang barang sedangkan penjual memberikan gantirugi cacatnya kebanyakan *fuqaha' amshar* membolehkannya.

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya ataupun Sebagian, sebelum akad maupun sesudah akad terdapat beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Barang yang rusak sebelum diterima pembeli
 - 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli batal.
 - 2) Barang rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
 - 3) Barang rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khayar antara membeli dan membatalkannya.
- b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli
 - 1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli ataupun orang lain, jual beli tidaklah batal karena sudah keluar dari tanggungan penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya akan diserahkan kepada perusakanya..
 - 2) Jika barang rusak oleh penjual maka akan ada dua sikap, yaitu:

- a) Jika pembeli sudah memegangnya baik dengan seizin penjual ataupun tidak, tetapi telah membayar harga, penjual yang bertanggung jawab.
- b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegang barangnya dan harga belum diserahkan maka akad akan batal.⁷⁷
- c. Barang yang rusak Sebagian dan belum diterima oleh pembeli
Menurut Ulama Hanafiyah jika barang yang rusak Sebagian dan belum diterima oleh pembeli:
 - 1) Jika rusak sebagian diakibatkan sendirinya, pembeli berhak khayar (memilih) boleh memilih atau tidak.
 - 2) Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak khayar
 - 3) Jika rusak oleh pembeli, jual beli tidaklah batal
- d. Barang rusak Sebagian setelah dipegang pembeli
 - 1) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain
 - 2) Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika

⁷⁷ Dimyauddidin Djuwani, *Pengantar Fiqh Nuamalah* 161.

dipegang bukan atas seizinnya, jual beli batal atas barang yang dirusaknya.⁷⁸

H. *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Secara etimologi *Urf* dapat diartikan sesuatu yang dapat dipandang dengan baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology *Urf* merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan berlaku didalam masyarakat baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi *Urf* dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah lama dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi masyarakat, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan.⁷⁹

Urf yang bersifat perbuatan yaitu seperti jual beli yang dilakukan berdasar saling pengertian, yaitu dengan cara memberikan tanpa adanya shighat lafaziyah (ungkapan yang dilakukan melalui perkataan). Jual beli seperti ini biasanya dalam jual beli kehidupan sehari-hari. Sedangkan *Urf* yang bersifat perkataan misalnya seperti kebiasaan di dalam masyarakat untuk tidak memakai kata al-lahm (daging) kepada jenis ikan.⁸⁰

2. Dasar Hukum *Urf*

⁷⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 132.

⁷⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), 148.

⁸⁰ Satria Effendi, dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 153.

Ulama yang menjadikan Urf' sebagai dalil hukum, umumnya berdasarkan pada argument.⁸¹

a. QS Al-A'raf ayat 199:

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berhujjah dengan hadist nabi sebagai berikut:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه
السلمون سينا فهو عند الله سيئ

“sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk, makai a buruk disisi Allah.”⁸²

Pada hadist tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh orang islam maka akan dipandaang baik pula oleh Allah, begitu juga dengan Urf' yang baik, Urf' yang baik merupakan hal yang baik juga dihadapan Allah.

a. Ijma, yang merupakan suatu kesepakatan dan yang sepakat adalah para mujtahid muslim, berlaku pada masa tertentu sesudah wafatnya nabi. Karena selama Nabi masih hidup Al-Quran yang telah menjawab persolan hukum pada masa nabi, karena ayar Al-Qur'an kemungkinan turun dan nabi sendiri yang menjadi tempat bertanya tentang hukum syara, sehingga tidk dibutuhkan ijma. Ijma tersebut berlaku dalam setiap masa oleh seluruh mujtahid yang ada dimasa itu, dan bukan berarti

⁸¹ Muhyiddin, Usul Fiqih 1 Metode Penetapan Hukum dengan Adillat alAhkam, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) 125.

⁸² Ahmad bin Syaikh Zarqa, *Syarhu Qowaid Fiqhiyyah*, (Damaskus: Darul Qolam, 1989). 219.

kesepakatan mujtahid semua dapat dipakai sampai hari kiamat.⁸³

3. Macam-Macam Urf

- a. Urf yang disyariatkan dan Urf yang tidak disyariatkan, atau Urf yang dapat dilihat dari segi keabsahan, dibagi menjadi dua macam yaitu:
 - 1) Urf Shahih merupakan kegiatan yang berlaku dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan nash. Seperti menghidangkan jamuan pada waktu walimatu ursy.
 - 2) Urf Fasid, merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara. seperti menyuguhkan minuman keras saat pesta pernikahan.⁸⁴
- b. Dari segi cakupan luas pemakaian ‘Urf, dibagi menjadi dua macam yaitu:
 - 1) Urf am’, merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat ataupun di seluruh daerah. Seperti pada jual beli mobil seluruh alat yang diperlukan guna memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan lain sebagainya sudah termasuk ke harga jual, tanpa adanya akad tambahan dan biaya.
 - 2) Urf Khas, merupakan kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1, cet 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

⁸⁴ Sulfan Wandu, *Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018, 188.

pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.⁸⁵

4. Syarat-Syarat Penggunaan Urf'

Ulama fiqh yang menetapkan Urf' dapat dijadikan sebagai dalil hukum, syarat dengan menetapkan syarat Urf' sebagaimana dijelaskan oleh Maruf Amin sebagai berikut:

- a. Urf' yang berlaku secara umum dikalangan mayoritas masyarakat, baik itu Urf' khusus atau umum. Artinya Urf' tersebut berlaku dalam mayoritas khusus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. Urf' tersebut telah memasyarakat Ketika persoalan yang akan ditetapkan muncul. Artinya urf' yang akan dijadikan sandaran telah ada sebelum persoalan tersebut muncul.
- c. Urf' tersebut tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang terkandung dalam nash tersebut tidak bisa diterapkan. Urf' seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil syara karena kehujjahan Urf' bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengatur hukum persoalan yang sedang dihadapi.
- d. Urf' tersebut tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu akad/ transaksi. Artinya ketika didalam transaksi kedua belah pihak telah menentukan kesepakatan yang sudah jelas, seperti halnya ketika dalam membeli almari biasa akan diantarkan oleh penjual, namun dalam hal ini tidak ada kedua belah pihak

188. ⁸⁵ Sulfan Wandu, *Eksistensi Urf' dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*,

telah sepakat akan tidak mengantarkan almari kerumah pembeli, maka Urf⁸⁶ yang biasanya ketika terjadi transaksi almari akan diantarkan namun ini udah jelas tidak akan diantar, maka Urf⁸⁶ tersebut tidak berlaku.⁸⁶

⁸⁶ Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1 Metode penetapan Hukum dengan Adillat Al-Ahkam*, (Semarang: CV, Karya Abadi Jaya, 2015), 122-124.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI KAIN
SISTEM ROL-ROLAN DI DESA TEMBOK KIDUL

A. Gambaran Umum Desa Tembok Kidul

1. Letak Geografis Desa tembok Kidul

Kabupaten Tegal berada pada $108^{\circ}57'6''$ - $109^{\circ}21'30''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}50'41''$ - $7^{\circ}15'30''$ Lintang Selatan yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kotanya yang terletak di Slawi. Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah $878,79 \text{ km}^2$ berupa daratan dan $121,50 \text{ km}^2$ berupa yang berbatasan dengan sebelah utara Kota Tegal dan laut jawa, sebelah Timur kabupaten pemalang, sebelah Selatan kabupaten Brebes dan kabupaten Banyumas, serta Sebelah selatan Kabupaten Brebes. Kabupaten tegal secara administrasi tebagi menjadi 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 281 desa. Salah satu dari 18 kecamatan tersebut adalah kecamatan Adiwerna dan Desa Tembok Kidul merupakan desa yang terletak di Kecamatan Adiwerna.

Desa Tembok Kidul sampai saat ini memiliki luas wilayah $\pm 44,5 \text{ Ha}$ yang terdiri dari 5 ha luas lahan pertanian dan 39,5 Ha luas lahan pemukiman. Dari segi batas-batas wilayah Desa tembok Kidul berbatasan dengan 4 desa yaitu Sebelah utara berbatasan dengan desa tembok lor, sebelah

timur berbatasan dengan desa Tembok Benjaran, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kudaile serta sebelah barat berbatasan dengan Desa Kudaile.⁸⁷

2. Demografi Desa Tembok Kidul

Demografi menurut KBBI yaitu ilmu tentang susunan, jumlah dan perkembangan penduduk, sehingga demografi Desa Tembok Kidul membahas susunan, jumlah dan perkembangan penduduk. Berdasarkan data terbaru Desa tembok Kidul memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.616 jiwa yang terdiri dari 2.604 jiwa jumlah laki-laki, 3.002 jiwa jumlah perempuan, serta dengan 1.625 jumlah kepala keluarga (KK). Adapun jumlah penduduk berdasarkan usia terdiri dari:

Tabel 3.1

Jumlah penduduk berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	0-15 Tahun	838 jiwa
2	16-55 Tahun	3.436 jiwa
3	55 Tahun keatas	1.342 jiwa
Jumlah		5.616 jiwa

Sumber: Dokumen potensi Desa Tembok Kidul tahun 2021

Mata pencahrian penduduk desa Tembok Kidul cukup bervariasi, namun mata pencahrian mayoritas adalah sebagai

⁸⁷ Sumber Dokumen Potensi Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di kutip pada 22 Oktober 2021

pedagang (konveksi), buruh pada industry kecil serta tukang jahit.⁸⁸ Lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Daftar Penduduk Berdasarkan Mata Pencahrian

No	Mata Pencahrian	Jumlah
1	Pedagang (Konveksi)	850 Orang
2	Karyawan swasta	42 Orang
3	Karyawan honorer	14 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	26 Orang
5	Pensiunan	8 Orang
6	Perawat	5 Orang
7	Sopir	46 Orang
8	TNI/POLRI	7 Orang
9	Tukang Batu	15 Orang
10	Tukang jahit	300 Orang
11	Wiraswasta	23 Orang
12	Guru	56 Orang

Sumber: Dokumen potensi Desa Tembok Kidul tahun 2021

Penduduk Desa Tembok Kidul dalam hal Pendidikan sudah memanfaatkan prasarana Pendidikan yang telah disediakan. Dara prasarana tersebut terdapat pada table 3.3, sebagai berikut:

⁸⁸ Sumber Dokumen Potensi Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di kutip pada 22 Oktober 2021

Tabel 3.3

Sarana Pendidikan di Desa tembok Kidul

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	TK	2
2	SD atau sederajat	1
3	MI atau sederajat	1
4	SMP atau sederajat	0
5	SMA atau Sederajat	0
4	Lembaga Pendidikan Agama	2
Jumlah		6

Sumber: Dokumen potensi Desa Tembok Kidul tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas jumlah pendidikan TK sebanyak 1 unit, SD atau sederajat sebanyak 1 unit, MI (Madrasah Ibtidaiyah) sebanyak 1 unit, SMP atau sederajat tidak ada, SMA sederajat tidak ada, serta lembaga pendidikan agama sebanyak 2 unit. Selain prasarana Pendidikan, terdapat prasarana peribadatan yang digunakan penduduk Desa tembok Kidul, yaitu sebagai berikut:⁸⁹

Tabel 3.4

Prasarana Peribadatan Desa Tembok Kidul tahun 2021

No	Jenis Prasarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
1	Mushala	15
2	Masjid	4
3	Gereja Kristen	0
4	Gereja Katolik	0

⁸⁹ Sumber Dokumen Potensi Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di kutip pada 22 Oktober 2021

No	Jenis Prasarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
5	Wihara	0
6	Pura	0
Jumlah		19

Sumber: Dokumen potensi Desa Tembok Kidul tahun 2021

Dalam table 3.4 dijelaskan bahwa prasarana peribadatan yang ada di Desa Tembok Kidul hanya ada masjid dan mushala, masjid berjumlah 4 unit dan mushala berjumlah 15 unit.

B. Praktek Jual Beli Kain Rol-rolan di Desa Tembok Kidul

Semua manusia mempunyai kebutuhan pokok dalam kehidupannya dan tidak bisa datang dengan sendirinya tanpa ada usaha dari diri manusia itu sendiri, dalam menjalankan usahanya itu manusia di atur oleh sebuah aturan yang mengikat, benar dan sah sesuai dengan aturan yang ada dalam agama Islam. Aturan yang ada dalam islam itu disebut syari'ah yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia khususnya umat Islam.

Tembok Kidul merupakan salah satu desa yang terkenal dengan sentra industry pakaian jadi dikabupaten Tegal. Penjualannya meliputi ke berbagai daerah seperti Cirebon, Tanah Abang, Solo, Cipulir bahkan keluar Jawa seperti Padang dan Medan. Sebagian besar penjualannya ke Cipulir dan Tanah Abang, mereka bertemu di Pasar Tegalgubug Cirebon pada hari

Jumat dan Senin, pada hari tersebut pemilik konveksi yang berasal dari Tembok berkumpul di *loss* bagian belakang pasar, yang seakan-akan menjadi wilayah khusus orang Tembok.

Dalam kehidupan kita terdapat macam- macam jual beli, salah satunya bentuk jual beli kain dengan sistem rol-rolan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal, sistem rol- rolan yaitu transaksi praktik jual beli yang dilakukan oleh pemilik konveksi dengan penjual kain di desa Tembok Kidul yaitu jual beli dengan sistem Rol-rolan. Jual beli kain sistem rol-rolan yaitu jual beli dimana kain masih berbentuk gulungan besar dan masih bersegel didalam plastic, dan kain tersebut biasanya berisi 40-60 *yard* dalam satu gulungan, isi kain tersebut ditentukan dari besar kecilnya suatu gulungan.

Transaksi yang di lakukan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal adalah sistem jual beli kain rol-rollan. Sistem rol-rollaan yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satunya sebagai penjual dan lainnya sebagai pembeli, dimana kain rollan tersebut yaitu kain yang berbentuk gulungan dan massih bersegel dalam plastic dan bisanya memiliki ukuran 40-60 *yard*. Ketika konsumen akan melakukan transaksi jual beli kain rol-rollan biasanya konsumen menghubungi penjual terlebih dahulu untuk menanyakan stok kain yang dibutuhkan ada atau tidak jika ada maka pembeli datang untuk membeli kain tersebut. Ada juga konsumen yang datang langsung ke tempatnya

dan bertanya kain yang akan di belinya, serta menyebutkan warna, jenis kain dan ukuran yang akan dibeli sehingga konsumen dapat memilih kain yang akan dibeli, jika sudah cocok dengan kainnya maka penjual memberi nota pembayaran kepada pembeli dengan harga yang sudah ditentukan.

Pada kegiatan transaksi jual beli kain sistem rol-rollan ini ada beberapa kebiasaan yang terjadi secara terus menerus pada kondisi dan situasi tertentu yang dapat dijadikan hukum, yaitu dimana pembeli tidak boleh membeli kain setengahnya ataupun ngecer, dan pembeli tidak dapat membuka degel kain pada saat transaksi.

Transaksi jual beli kain rol- rolan ini adalah kain berbentuk gulungan yang biasanya berisi sekitar 40-60 yard, yang kemungkinan di dalamnya terdapat cacat atau utuh secara keseluruhan. Penjual memilih menggunakan sistem jual beli kain rol- rolan di karenakan dalam sistem segmentasi pasar, untuk pasar grosir kebanyakan pembeli itu langsung mengambil dari pusatnya langsung untuk mendapatkan harga yang lebih murah sehingga memilih sistem jual beli kain rol-rolan dibandingkan dengan sistem eceran.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli kain dengan sistem rol-rollan yang ada di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal, penulis

memperoleh beberapa data yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan penjual kain sistem rol-rollan di Desa tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal

Pertama, Hasil wawancara dengan Bapak Izal selaku pemilik Toko Kain Evi Mulyatex di Desa Tembok Kidul, beliau berusia baru 25 tahun dan telah menjalani bisnis kain sistem rol-rollan ini sudah lama. Ditoko Evi Mulyatex ini menjual berbagai macam jenis kain dari mulai kain wolfis, rayon, mosecrap dan linen. Beliau menjelaskan istem jual beli kain rol-rollan ini menggunakan sistem jual beli dengan pembelian minimal 1 rol kain yang biasanya dalam satu rol kain ini berisi dari 40-60 *yard*, itu pun tergantung dari besar kecilnya gulungan kain tersebut. Beliau ini lebih memilih sistem jual beli kain rol- rollan dikarenakan kebanyakan pembeli memilih untuk mencari kain yang harganya lebih murah untuk pasar grosir mereka yang nantinya akan di produksi menjadi pakaian. Beliau juga menuturkan dalam sistem jual beli kain rol-rollan ini pembeli tidak dapat melihat kondisi kain tersebut karena kain-kain yang di jual dalam keadaan gulungan dan bersegel dalam plastic. Ketika ditanya jika ada kain yang cacat didalamnya beliau menuturkan bahwa tidak ada perjanjian ataupun peraturan secara tertulis bahwa kain yang memiliki cacat itu dapat ditukar. Karena

menurutnya pembeli sudah memahami bahwa kebiasaan yang ada disini seperti itu, jika bisa ditukarpun saya melihat apakah dia merupakan pelanggan tetap atau bukan, jika bukan pelanggan tetap tidak boleh.⁹⁰

Kedua, wawancara dengan Bapak Riza pemilik toko kain di Desa Tembok Kidul, beliau berusia 30 tahun, dan sudah menjalani bisnis jual beli kain sistem rol-rollan ini kurang lebih sudah 3 tahun. Di toko ini menjual berbagai jenis kain seperti kain rayom, wolpeach, mosecrap dan lain sebagainya. Ketika ditanya mengenai kain yang mengalami kecacatan dan ukuran kain yang tidak sesuai dengan label beliau menuturkan, bahwa kain yang sudah dibeli itu sudah bukan tanggung jawab kami dan tidak dapat dikembalikan lagi, karena itu merupakan resiko pembeli, jika kain dikembalikan kami juga rugi, karena menurutnya kain tersebut tidak dapat diretur didistributor kami. Tetapi ditoko kami ada kebiasaan yang sudah dipahami oleh pelanggan lama, jika ada kain yang cacatnya parah nota pembelian masih ada, kain belum dipotong dan merupakan pelanggan tetap toko kami boleh ditukar dengan jenis uang ataupun barang yang lainnya, supaya pelanggan tetap kami itu tidak beralih toko.⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Izal selaku Pemilik Toko Kain Di Desa Tembok Kidul, pada tanggal 25 Oktober 2021

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Riza, selaku Selaku Pemilik Toko Kain di Desa Tembok Kidul, pada tanggal 18 Februari 2022

Selanjutnya wawancara dengan ibu Tyas, pemilik toko kain di Desa tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal. Ibu tyas memulai usaha jual beli kain kurang lebih sudah 7 tahun. Kain yang dijual ditokonya ada bermacam-macam jenisnya mulai dari katun, woven sampai berbagai jenis kain spandek. Ketika ditanya terkait kain yang mengalami cacat berat maupun cacat ringan beliau menjawab jika cacatnya merupakan cacat ringan dan Sebagian besar masih bisa dipakai tokonya punya kebiasaan tidak untuk di *retur* (dikembalikan), tapi jika seandainya yang rusak memang parah dan tidak bisa dipotong untuk dijadikan pakaian dapat diretur dengan catatan kain belum dipotong untuk dijadikan pakaian, serta pembeli sudah sering berbelanja ditoko.⁹²

2. Wawancara dengan pembeli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal

Pertama dengan saudara Eka, pemilik konveksi yang sudah lama melakukan transaksi jual beli kain rol-rollan. Dalam pembelian kain rol- rollan biasanya saudara Eka membeli sebanyak 4 rol kain dengan warna yang berbeda, tetapi apabila permintaan produksi banyak beliau membeli kain lebih dari 4 rol. Saudara Eka memilih sistem jual beli kain rol- rollan di karenakan apabila beliau membeli dengan sistem eceran harganya jauh lebih mahal sedangkan untuk

⁹² Wawancara dengan Ibu Tyas, selaku Pemilik Toko Kain di Desa Tembok Kidul, pada tanggal 22 Februari 2022

produksi pakaian cukup banyak sehingga beliau lebih memilih untuk membeli kain rol-rollan dibandingkan eceran atau meteran. Ketika ditanya apakah pernah mendapatkan kain yang cacat, beliau menjawab bahwa pernah mendapati kain yang cacat ringan maupun cacat berat, beliau mengatakan untuk cacat ringan kami anggap hal yang wajar karena hanya sedikit dan sudah menjadi kebiasaan bila ada kain yang cacat ringan, kami tidak mengembalikan kain dengan cacat ringan seperti kecacatan pada bagian kain berlobang, warna kain luntur meskipun itu merugikan bagi kami karena dapat mengurangi jumlah produksi pakaian. kecuali memang kecacatan pada kain berat kami kembalikan untuk ditukar yang lebih baik lagi, tapi terkadang ada pihak penjual yang tidak menerima tukar jika kita baru beli ditoko baru. Beliau juga mengatakan Jual beli kain rol- rollan dapat mempermudah bagi kami pengusaha konveksi karena kami membutuhkan kain dengan jumlah yang banyak.⁹³

Kedau, wawancara dengan Ibu Sunarti adalah pengusaha konveksi yang menjadi pelanggan di toko evi mulyatex, beliau mengatakan sudah melakukan sistem jual beli kain rol- rollan selama kurang lebih 1,5 tahun. Beliau mengatakan bahwa beliau lebih memilih sistem jual beli kain rol- rollan di karenakan jumlah produksi pakaian cukup besar

⁹³ Wawancara dengan Bapak Zami selaku Pembeli Kian Rol-Rollan Di Desa Tembok Kidul, pada tanggal 25 Oktober 2021

dan menurut beliau membeli kain rol- rollan harganya lebih murah dibandingkan dengan membeli meteran atau eceran dengan harga yang sangat berbeda jauh antara kain rol- rollan dan meteran. Ketika ditanya terkait pernah mendapatkan kain yang cacat beliau menjawab pernah mengalami pembelian dengan adanya kecacatan pada kain , menurut beliau kecacatan yang biasanya terjadi pada serat kain yang rusak, adanya noda pada kain, jika kain yang mengalami cacat masih bisa ditoleransi kami menganggap hal yang wajar dan dapat dikatakan hal yang biasa, karena kami membeli dengan sistem rol- rollan tetapi apabila nodanya sudah lebih dari 5 yard kami melakukan complain ke penjual kain, jika belinya belinya bukan ditoko langganan kami tidak dapat ditukar atau diganti kain tersebut, beliau juga pernah mengalami perbedaan ukuran yang tertera di label dengan jumlah kain yang dibeli.⁹⁴

Selanjutnya dengan Saudara Lia, 27 tahun juga pemilik konveksi, menurut beliau membeli kain dengan sistem rol- rollan ini dilakukan sudah kurang lebih selama 1 tahun. Dan kebetulan sekali pada saat ini beliau sedang mendapatkan pesanan untuk membuat midl dress dengan kain yang digunakan adalah jenis kain rayon dan biasanya membeli 4-10 rol dalam sekali transaksi. Menurutnya membeli kain rol- rollan karena banyaknya pesanan produksi pakaian dengan

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Sunarti selaku Pembeli Kian Rol-Rollan Di Desa Tembok Kidul, pada tanggal 25 Oktober 2021

jumlah besar dan dengan membeli kain rol-rollan harganya lebih murah dibandingkan dengan membeli eceran. Ketika ditanya terkait pernah mendapatkan kerusakan pada kain, beliau menjawab bahwa pernah mendapatkan kain yang cacat dan mendapatkan kain yang ukurannya kurang dari label yang tertera, jika cacatnya sedikit sudah biasa dan kami toleransi tapi jika cacatnya banyak dan beli di toko langganan kami meminta retur walaupun terkadang tidak boleh retur dan kami mengalami kerugian,. tapi kalo yang bukan langganan kami tidak boleh meminta retur.⁹⁵

Responden selanjutnya yaitu saudara Ari, 22 Tahun merupakan pemilik konveksi yang telah lama melaksanakan transaksi jual beli kain rol- rollan kurang lebih selama 1,5 tahun, ia membeli kain sesuai dengan permintaan produksi dari konsumen dan jenis kain yang dibeli ada moscrape ataupun katun. Ia mengatakan dalam satu rol biasanya berisi sekitar 50-100 yard tergantung besar kecilnya gulungan rol. lebih memilih membeli kain rol- rollan dibanding dengan meteran karena harganya lebih murah dan juga membutuhkan banyak kain sehingga dengan membeli rol- rollan banyak keuntungan yang didapatkan dibandingkan dengan meteran yang harganya jauh lebih mahal. Ketika ditanya mengenai pernah mendapatkan kain yang cacat, ia menjawab bahwa

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Munfais selaku Pembeli Kian Rol-Rollan Di Desa Tembok Kidul, pada tanggal 25 Oktober 2021

sering mendapatkan kain yang cacat, jika cacatnya sedikit merupakan hal biasa dan masih wajar walaupun kita diruguikan dan kami tidak melakukan pengembalian barang, tapi jika cacatnya berat kami meminta menukar dengan kain yang lain, itu jika kita belinya ditoko langganan, jika tidak ditoko langganan kita tidak dapat ditukar dan kita merasa dirugikan jika kain yang rusak tersebut tidak dapat ditukar, karena jumlah produksi bisa berkurang dari estimasi yang telah direncanakan yang disebabkan dari adanya cacat serta kurangnya ukuran yang tertera pada kain.⁹⁶

Kemudian wawancara dengan Ibu Ela, juga merupakan pengusaha konveksi, sudah hampir 2 tahun melakukan pembelian kain rol-rollan. Beliau dalam sekali membeli biasanya sebanyak 15-20 rol karena permintaan produksi sangat banyak. Beliau menuturkan bahwa membeli kain rol-rollan jauh lebih fleksibel karena harganya jauh lebih murah jika dibanding dengan membeli kain meteran. Beliau juga sudah pernah mendapat kain yang cacatnya kecil maupun besar, beliau juga mengatakan, pernah memiliki pengalaman pada saat membeli kain rol- rollan ada yang cacat hampir sampai 1 rol, menurutnya setiap toko memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang ketika di complain pihak toko mengganti kain yang rusak dengan mengembalikan uangnya,

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Ari selaku Pembeli Kian Rol-Rollan Di Desa Tembok Kidul, pada tanggal 27 Oktober 2021

ada juga toko dengan sistem kain yang rusak dikembalikan ke toko untuk diganti dengan kain yang baru dan ada juga toko yang ketika di complain tidak menerima complainnya dalam artian pihak toko lepas tangan dan tidak mau mengganti kain tersebut. Beliau juga pernah mendapat kain yang cacatnya kecil, dan jika cacatnya kecil menurutnya hal yang sudah biasa dan tidak meminta retur, walaupun kita merasa rugi.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada penjual kain, serta pembeli kain yang merupakan pemilik usaha konveksi yang melaksanakan jual beli dengan sistem rol- rollan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjualan jual beli kain dengan sistem rol- rollan dilakukan sebagian besar yang memiliki usaha bisnis konveksi di desa Tembok Kidul Adiwerna Tegal setiap harinya. Dengan sistem rol-rollan ini para pemilik bisnis konveksi dapat dengan mudah memproduksi pakaian dalam jumlah banyak dan sesuai dengan permintaan, walaupun terkadang pemilik konveksi mendapatkan kain yang cacatnya ringan sampai cacat yang besar dan mendapatkan kain yang ukurannya tidak sesuai dengan label kain yang tertera sehingga merasa di rugikan ketika kainnya tidak bisa di tukar kembali.

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Ela selaku Pembeli Kian Rol-Rollan Di Desa Tembok Kidul, pada tanggal 30 Oktober 2021

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI KAIN SISTEM ROL-ROLLAN DI DESA TEMBOK
KIDUL KECAMATAN ADIWERNA TEGAL

A. Analisis Praktek Jual Beli Kain Sistem Rol-Rolan di Desa Tembok Kidul

Manusia merupakan mahluk social, dimana manusia membutuhkan orang lain dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dari situ manusia memerlukan proses interaksi. Pergaulan hidup setiap orang guna melakukan perbuatan hubungan dengan orang lain dinamakan dengan muamalah. Jual beli merupakan proses muamalah yang sering dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki hakikat saling tolong menolong antar manusia yang ketentuan hukumnya telah diataur dalam syariat islam. Ketentuan hukum atau rambu-rambu mengenai jual beli yang diperbolehkan dan dilarang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup secara benar, dan Allah juga melarang jual beli yang didapat dengan melanggar syariat islam.

Seiring perkembangan zaman yang pesat saat ini memunculkan ide bisnis yang mengikuti trendnya, diantaranya yaitu bisnis perdagangan (Maraghi (Al), 1993) dengan sistem penjualan yang beraneka ragam seperti bisnis jual beli kain dengan sistem rol-rolan yang terjadi di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal.

Pelaksanaan jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul pada prakteknya pembeli yang datang langsung ketoko dipersilahkan memilih jenis kain yang dibutuhkan, serta menanyakan harga, jenis kain dan warna kain yang lainnya. Setelah pembeli cocok dengan kain yang dibutuhkan kemudian melaksanakan jual beli kemudian pembeli membayarnya. Jika pembeli menanyakan keadaan kain didalam rollan tersebut penjual mengatakan bahwa kondisi kain tersebut dalam kondisi baik, karena kain masih bersegel tidak dapat dibuka secara keseluruhan.

Pelaksanaan jual beli kain sistem rol-rolan di Desa Tembok Kidul telah menggunakan tata cara yang baik. Tapi, jika dilihat secara merinci ada hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat jual beli. kualitas dari kain rol-rollan yang tidak dapat dijelsakan secara keseluruhan menjadi permasalahan dalam hukum islam. Praktik jual beli ini merupakan praktik jual beli yang wajar karena jika diamati jual beli ini sekilas mirip dengan jual beli pada umumnya, dimana pembeli datang ketoko serta memilih kain yang diinginkan, jika kain sudah cocok maka

pembeli membayarkannya dengan harga yang telah ditentukan. Dalam jual beli kain ini ada yang menjadi sorotan mengenai kain yang menjadi objek jualbeli. Tidak adanya kejelasan kualitas dan kondisi kain yang ada didalam rollan, karena kain tersebut masih didalam plastic dan bersegel , yang jika adanya cacat besar ataupun kecil akan merugikan pembeli karena mengakibatkan turunnya jumlah produksi dari yang telah direncanakan.

Dalam transaksi jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang akan berpengaruh pada sah atau tidaknya transaksi tersebut. Kaitannya dalam praktek jual beli ini terdapat kemungkinan dalam jual belinya bertentangan dengan hukum islam. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua, maka dalam penelitian praktik jual beli kain sistem rol-rollan tersebut akan dianalisis kedalam teori jual beli. apakah praktik jual beli kain sistem rol-rolan ini telah memenuhi rukun dan syarat sahnya atau belum.

Untuk menganalisa praktek jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul akan diuraikan sebagai berikut:

Para ulama ada perbedaan pendapat dalam menentukan rukun jual beli. menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanyalah ada satu yaitu *shighat* atau ijab qabul, menurut mereka bahwa yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan antar kedua belah pihak yang melaksanakan jual beli. tapi, karena unsur kerelaan tersebut berhubungan dengan hati yang tidak dapat ditunjukkan

atau kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak yaitu berupa perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (menyerahkan dan menerima barang). Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama itu ada 4 yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sighat (*ijab* dan *qabul*), *ma'qud 'alaih* (objek jual beli), serta nilai tukar pengganti barang.

Jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul jika dilihat dari rukun jual beli telah memenuhi rukunnya yaitu adanya penjual kain, adanya pembeli kain, adanya *ijab* dan *qabul* pada saat transaksi jual beli kain, adanya objek yang berupa kain rol-rollan yang akan diperjualbelikan, serta adanya nilai tukar pengganti barang berupa uang.

Keabsahan akad juga merupakan hal yang menjadi prinsip utama dalam hukum islam untuk melaksanakan transaksi, termasuk dalam transaksi jual beli kain sistem rol-rollan, selain rukun yang telah dipaparkan ada juga syarat jual beli yang harus terpenuhi, syarat merupakan suatu hal yang merupakan elemen utama dan merupakan elemen yang mesti ada didalamnya, apabila tidak diketemukan maka Tindakan tersebut dinilai tidak sah atau fasid. Syarat jual beli kain sistem rol-rollan adalah sebagai berikut:

1. *Aqidain* (orang yang berkad)

Aqidain (orang yang berkad) yaitu penjual dan pembeli, dalam jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul orang yang berkad yaitu penjual kain dan pembeli kain, dan kedua belah pihak tersebut harus memenuhi syarat sahnya jual beli. Menurut jumbuh ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya, yaitu:

Orang yang berkad adalah orang telah baligh, berakal dan bukan anak kecil lagi. Seorang laki-laki dapat dikatakan baligh apabila telah bermimpi (ihtilam) dan seorang perempuan telah baligh jika sudah haid. Dalam melaksanakan transaksi jual beli orang gila dianggap tidak sah. Pada transaksi jual beli kain sistem rol-rollan yang berada di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna penjual serta pembeli telah melakukan pertimbangan Bersama saat berkad, dengan begitu keduanya telah menggunakan akal dan pikirannya guna transaksi jual beli. yang artinya jual beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah dewasa serta berakal sehat.

Orang yang berkad atas kemauannya diri sendiri, bukan merupakan paksaan dari orang lain atau tekanan dari orang lain untuk melakukan jual beli. dalam jual beli kain di Desa Tembok Kidul keduabelah pihak melakukan jual beli

atas dasar kemauan sendiri karena factor kebutuhan konveksi. jika kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan untuk melaksanakan transaksi mengenai harga dan ketentuan lainnya maka transaksi tersebut dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika kesepakatan tidak terjadi antar penjual dan pembeli maka transaksi tersebut tidak bisa dilanjutkan. Transaksi tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan paksaan supaya dalam praktiknya mendapatkan ridho Allah SWT.

Dilihat dari syarat *aqidain* diatas dapat disimpulkan dari yang melaksanakan akad bahwa jual beli kain sistem rollan yang terjadi di Desa Tembok Kidul telah memenuhi syarat jual beli menurut hukum islam yaitu keduanya telah baligh dan berakal serta keduanya melakukan transaksi atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

2. *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat merupakan bentuk ungkapan dari ijab dan qabul. Para ulama sepakat bahwa landasan agar terlaksananya akad adalah adanya sikap yang menunjukkan persetujuan ataupun kerelaan antar kedua belah pihak. Para ulama juga mengungkapkan bahwa ijab qabul harus diucapkan secara jelas pada suatu transaksi yang bersifat mengikat antar kedua belah pihak. Adapun syarat ijab dan qabul menurut ulama fiqh adalah:

Qabul harus sama dengan ijab, dalam jual beli kain sistem rol-rollan ini pembeli mengungkapkan “saya beli kain ini satu rol dengan bayar tunai” dan penjual mengatakan “iya”. Ijab qabul dilaksanakan ditempat yang sama, dalam praktek jual beli kain sistem rol-rollan ini penjual dan pembeli berinteraksi secara langsung berada ditempat yang sama yaitu toko kain tersebut. Ijab dan Qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan lain selain perkataan akad. Maksudnya perkataan lain di sini merupakan perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli karena pada saat proses ijab qabul keduanya saling menyatakan sepakat, tidak diselingi kata-kata lain.

3. Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Objek akad dalam jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul adalah kain rolan yang masih bersegel. Barang yang akan diperjualbelikan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

Suci, artinya barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci dan bersih, karena yang diperjualbelikan merupakan kain dalam bentuk rol-rollan sehingga bukan merupakan barang najis atau barang-barang yang diharamkan oleh syara'.

Kemudian, barang bisa diserahkan, Dalam jual beli kain sistem rol-rollan ini barangnya dapat langsung diserahkan secara langsung, karena pada saat transaksi berlangsung penjual telah menyiapkan barangnya sehingga bisa diserahkan secara langsung. Dengan demikian syarat barang yang bisa diserahkan telah terpenuhi.

Selanjutnya barang milik sendiri. Pada praktik jual beli kain sistem rol-rollan di Desa tembok Kidul kain yang dijadikan objek merupakan milik pribadi penjual kain, bukan merupakan barang rampasan. Dengan demikian syarat sah jual beli barang milik sendiri telah terpenuhi.

Bermanfaat, barang yang akan diperjualbelikan harus barang yang bermanfaat dan memiliki nilai. Para pembeli kain di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal memanfaatkan kain guna kebutuhan konveksi mereka yang nantinya akan diproduksi berbagai jenis pakaian. Berdasarkan dari hasil ini maka akan menghasilkan nilai yang ekonomis.

Kemudian barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Baik dari jenis, kadar ukuran dan kualitasnya. Dalam jual beli kain sistem rol-rolan jenis dan kadar ukurannya sudah jelas dalam ukuran yard yang terdapat dilabel kain dan pada saat transaksi jual beli pembeli juga melihat kain secara langsung, namun pada kenyataanya terkadang ukuran yang tertera pada label tidak

sesuai dengan Panjang yang tertera pada label. Selain itu juga terdapat ketidakjelasan mengenai kualitas kain yang terdapat didalam gulungan rol tersebut dimana pembeli hanya dapat melihat bagian kain luarnya saja. Jika dilihat dari segi objek jual beli terdapat masalah pada ukuran kain yang tidak sesuai dengan label yang tertulis dan kualitas kain yang ada didalamnya. Kualitas kain yang terdapat pada gulungan tersebut pembeli masih mendapati kain yang memiliki cacat berat maupun cacat ringan, entah itu serat kain yang rusak ataupun kain tersebut robek.. hal tersebut dapat menimbulkan gharar dalam jual beli, dimana jika jual beli yang mengandung unsur gharar dilarang dalam islam, seperti yang tercantum dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا — ٢٩

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁹⁸ (QS. An-Nisa:29)

⁹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29> diakses pada tanggal 15 Maret 2022

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt telah melarang kaum muslimin supaya tidak memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melaksanakan transaksi bersifat spekulatif judi (maisir), transaksi yang berbasis bunga (riba), maupun transaksi yang mengandung unsur gharar.⁹⁹

4. Nilai Tukar

Nilai tukar yang digunakan dalam jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul adalah uang dengan satuan rupiah. Kain yang dijual mempunyai harga yang bermacam-macam. Harga tersebut dibedakan berdasarkan jenis kain yang dijual.

Ulama fiqh mengemukakan syarat nilai tukar adalah:

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Jual beli kain sisten rol-rollan pada saat melakukan transaksi telah menyepakati harga yang ditetapkan, Ketika kedua belah pihak yang melakukan transaksi sepatat pada harga yang ditetapkan maka terjadilah transaksi. Mengenai hal ini jual beli kain sistem rol-rollan telah memenuhi syarat sahnya, karena kedua belah pihak menyepakati harga yang telah ditetapkan.

Syarat selanjutnya yaitu bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Saat melakukan transaksi jual beli kain sistem

⁹⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993)26-27.

rol-rollan penjual memberikan kain yang dibutuhkan oleh pembeli, dan pembeli menukar kain tersebut dengan uang sesuai dengan harga kain tersebut. Jika kain tersebut dibayarkan pada kemudian hari (berhutang), maka waktu pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kesepakatan awal. Jika jual beli tersebut dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syara. Berdasarkan syarat tersebut, nilai tukar yang digunakan dalam transaksi jual beli kain sistem rol-rollan telah terpenuhi yaitu bisa diserahkan pada saat transaksi ataupun jika tidak bisa maka diserahkan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditentukan.

Penulis telah mengamati dan menganalisis praktek jual beli kain rol-rollan di Desa Tembok Kidul, dan dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal belum sesuai dengan syarat sahnya jual beli berdasarkan ketentuan syariat Islam, karena ada unsur ketidakjelasan didalam kain yang dijadikan sebagai objek jual beli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kain Sistem Rol-Rolan di Desa Tembok Kidul

Hukum Islam mengatur aturan yang berhubungan individu dengan individu guna kebutuhan hidupnya, membatasi

keinginan sehingga memungkinkan manusia mendapatkan maksud tanpa adanya memberi mudharat pada orang lain. Maka melaksanakan hukum tukar menukar keperluan atau kebutuhan antar individu adalah jalan yang adil.¹⁰⁰

Hukum islam menjelaskan bahwa tidak ada jual beli yang dilarang kecuali dalam Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun hukum islam sangat peka terhadap permasalahan-permasalahan muamalah ,akan tetapi hukum islam memiliki sifat yang lentur dalam pengaplikasian kaidah-kaidah dasarnya. Kaidah dasar dalam perkara jual beli ditetapkan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ –

٢٧٥

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

¹⁰⁰ Nadzar Bakry, *Problematika pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)57.

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁰¹

Hukum Islam memaparkan bahwa jual beli hukumnya halal selama sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dan selain itu juga Islam memiliki pedoman Al-Qur'an dan Hadist, yang memerintahkan kepada kaum muslim agar tidak mencari kekayaan dengan cara yang bathil, baik dari bisnis maupun perdagangan harus dilakukan dengan sah menurut syara berdasarkan Al-Qur'an dan hadist serta terdapat kesepakatan bersama dalam melakukan transaksi.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli yang dimaksud dengan akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak guna melakukan ataupun tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, sedangkan Al-ba'I merupakan jual beli antar benda dengan benda, ataupun pertukaran benda dengan uang.¹⁰² Sedangkan pada buku III KUHPerdara, bab ke lima pasal 1457 dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang sudah dijanjikan.¹⁰³

¹⁰¹ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/275> diakses pada tanggal 15 Maret 2022

¹⁰² Tim redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008),192.

¹⁰³ Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Simar Grafika, 2003), 49.

Agama islam mengatur umatnya bagaimana cara melakukan transaksi yang baik antar sesama. Segala pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak yang melakukan tidak ada yang merasa dirugikan dan menyesal dikemudian hari. Membicarakan permasalahan prespektif mengenai suatu hal, akan terdapat berbagai macam tafsiran yang sepihak dan lebih subjektif, apalagi jika membicarakan dari prespektif hukum islam, sangat mungkin terjadi benturan terutama dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. Menurut penulis jual beli kain dengan sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal jika dianalisis dari hukum islam jual beli tersebut masih terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan jual beli yang sah. Praktek jual beli kain sistem rol-rollan juga sudah dilakukan cukup lama di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal, karena jual beli ini sudah dilakukan secara turun temurun.

Praktek jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal terdapat beberapa masalah yang terletak pada objek akadnya, yaitu pada kain rollan. Mengenai jual beli yang ukurannya hanya dilihat dilabel tanpa diukur ulang serta adanya kain yang memiliki cacat kecil maupun cacat berat didalam rollan tersebut. Jika pembeli menanyakan kondisi kain didalam rollan tersebut penjual hanya menjawab

bahwa kain yang dijual kondisinya baik tidak adanya cacat kecil atau cacat besar. Hal ini pembeli merasa dirugikan karena produksi pakain akan berkurang dari yang telah direncanakan akibat adanya kecacatan pada kain.

Seharusnya kain rol-rollan dapat bermanfaat bagi pembeli, tetapi dengan adanya ketidakjelasan pada objek kain tersebut maka ada pembeli yang merasa dirugikan karena kain tersebut berkurang akibat adanya kecacatan yang tidak dijelaskan pada awal transaksi yang mengakibatkan berkurangnya jumlah produksi pakaian yang seharusnya. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan dasar dalam bemuamalah yang dijelaskan dalam Hadits sahih menurut Hakim:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا جُتِلَتْ الْمَتَابَعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَا لِقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَنَا رَكَانٍ) رَبْوَاهُ الْخَمْسَةَ، وَصَحَّحَهُ الْأَحَاكِمُ

Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Akku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi." (Riwayat Imam Lima. Hadits shahih menurut Hakim).¹⁰⁴

¹⁰⁴ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al Hidayah, 2008 M), 802.

Hadist diatas menerangkan bahwa jual beli kain rol-rollan yang didalamnya kemungkinan ada cacat pada kain merupakan dilarang karena selain mengandung unsur gharar juga dapat merugikan pembeli. Maka, sebabnya islam mengatur manusia agar senantiasa hidup dalam ketentraman dan jauh dari perbuatan maksiat yang akan merugikan hak-hak orang lain, karena dasarnya semua perbuatan manusia di muka bumi ini akan dipertanggung jawabkan kelak dihadapan Allah SWT.

Jual beli jika ditinjau dari hukum dan sifatnya menurut Jumhur Ulama dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *shahih* merupakan jual beli yang telah memenuhi syara' baik itu rukun ataupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah merupakan jual beli yang tidak dapat memenuhi salah satu rukun ataupun syarat jual beli sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.¹⁰⁵ Dengan kata lain, menurut Jumhur Ulama, rusak ataupun batal mempunyai makna yang sama. Adapun Ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal ataupun rusak. Perbedaan pendapat Jumhur Ulama dengan Ulama Hanfiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang belum memenuhi ketentuan syara'. berdasarkan hadist Jumhur Ulama mengemukakan bahwa akad jual beli yang keluar dari ketentuan

¹⁰⁵ Prof. Dr. H. Rahmat Syafei, M, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001) 91-92.

syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik itu dalam hal muamalah ataupun ibadah.

Adapun menurut Ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau masih ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti ini adalah rusak tetapi tidak batal.¹⁰⁶

Islam telah melarang jual beli dalam bentuk apapun yang dapat merugikan dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Karena akan sangat merugikan konsumen apabila objek yang akan diperjualbelikan merupakan barang yang masih memiliki unsur ketidakjelasan.

Pada dasarnya syariat islam telah banyak yang mengakui adat ataupun tradisi yang baik dalam masyarakat, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist. Para ulama juga sepakat menolak adat dan kebiasaan yang salah untuk dijadikan sebagai landasan hukum.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Pada kaidah diatas dapat dipahami bahwa semua bentuk muamalah itu boleh hukumnya, seperti sewa menyewa, gadai,

¹⁰⁶ Prof. Dr. H. Rahmat Syafei, M, *Fiqh Muamalah*, 92.

Kerjasama (mudharabah dan musyarakah, termasuk jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul. Tetapi, ada juga ada jual beli yang dilarang dalam islam yaitu apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dengan hukum islam yang berlaku. Seperti maisir, judi, jual beli gharar dan lain sebagainya. Jual beli kain dengan sistem rol-rollan ini masih terdapat unsur ketidakjelasan pada kualitas dan ukuran kain yang dijual, tapi unsur ketidakjelasan pada kualitas dan ukuran kain ini masih dianggap wajar oleh pembeli. Karena kualitas kain tidak semuanya mengalami cacat berat, hanya beberapa persen saja yang mengalami cacat berat, hal tersebut juga ada beberapa toko yang dapat ditukarkan, walaupun dalam waktu yang telah ditentukan. Meskipun kain yang mengalami cacat berat maupun cacat ringan yang dapat ditukarkan atau dikembalikan ke penjual belum ada kesepakatan pada saat pembeli membeli kain, hanya saja kalo ada kain yang cacat pembeli langsung mengembalikan kepenjual dengan syarat kain masih bersegel serta masih adanya nota pembelian. Dalam hal Panjang kain yang terkadang tidak sesuai dengan ukuran yang tertera pada label tersebut masih dapat ditoleransi oleh pihak pembeli, karena hal tersebut merupakan hal yang wajar, pembeli pun tidak mendapatkan kain yang ukurannya tidak sesuai dengan label tidak terus menerus. Jadi hal tersebut menurut pembeli masih bisa ditoleransi dan hal tersebut juga sudah biasa dilakukan secara turun temurun.

Terdapat kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Adat adalah tindakan ataupun perkataan yang dapat dilakukan secara terus menerus oleh manusia karena dapat diterima akal dan dapat diulangi secara terus menerus oleh manusia. Sedangkan ‘urf merupakan Tindakan ataupun perkataan dimana jiwa dapat merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sesuai dengan logika dan dapat diterima oleh sifat kemanusiannya.¹⁰⁷

Adat ataupun ‘urf dapat diterima jika telah memenuhi syarat:

1. Tidak bertentangan dengan syariat
2. Tidak menyebabkan adanya kemudhorotan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
4. Tidak berlaku pada ibadah mahdlah
5. Urf tersebut telah memasyarakat Ketika akan ditetapkan hukumnya
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.¹⁰⁸

Berdasarkan dari dasar kaidah Fiqih yang dijelaskan diatas bahwa jual beli kain sistem rol-rolaan dengan alasan sudah menjadi adat masyarakat yang dapat dijadikan hukum dibolehkannya jual beli kain dengan sistem rol-rollan. Karena pada praktik jual beli kain rol-rollan tidak semua kain dalam rollan mengalami cacat ringan ataupun cacat berat, jika ada yang cacat pun masih dalam kondisi yang wajar. Dan pada hal ukuran kain yang terkadang tidak sesuai dengan label yang tertera itu juga masi dapat ditoleransi oleh beberapa pembeli karena pembeli tidak

¹⁰⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)155-156

¹⁰⁸ Burhanuddin, *Fiqih ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)263

terus menerus mendapatkan kain yang ukurannya kurang. Hal tersebut dapat dianggap seimbang oleh pembeli. Maka perlu adanya solusi, agar transaksi tersebut tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak,

Islam juga memberikan perlindungan konsumen yang berupa hak khiyar dan jaminan atas barang. Bahwa akad dapat dikatakan sempurna itu akad yang terhindar dari adanya khiyar. Yang memungkinkan orang yang melaksanakan akad akan membatalkannya. Sehingga objek jual beli yang gharar jika terjadi atau ada masalah dikemudian hari maka bisa dibatalkan atau diminta pertanggungjawabannya baik berupa ganti rugi maupun ditukar dengan barang lainnya.

Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, hukum islam juga memberikan kesempatan pada kedua pihak yang melangsungkan transaksi untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan akadnya ataupun membatalkannya. Hak konsumen yang merupakan pembeli dalam jual beli islam dikenal dengan istilah khiyar. Hak khiyar ini digunakan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan kedua belah pihak, supaya penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli dan menghindarkan terjadinya penipuan.

Berdasarkan hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ
 أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَّاحٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
 مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي
 بَيْعِهِمَا وَأَنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Telah menceritakan kepada kami Badai bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dan Qatadah berkata, aku mendengar Aabu Al Khalil menceritakan dari ‘Abdulah bin Al Harts dari Hakim bin Hizam radhiallahu’anhu dari Nabi bersabda, “dua orang yangnng melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, atau saba beliau, “ hingga keduanya berpisah. Jjika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnakan keberkahan jual belinya” (HR Bukhari dan Muslim: 1937).¹⁰⁹

Pada hadist tersebut menjelaskan larangan menipu dan tidak jujur pada saat jual beli. pilihan yang telah diberikan Nabi SAW pada pembeli yang tertipu karena adanya ketidakjelasan objek barang atas aibnya oleh penjual untuk meneruskan pembelian ataupun mengembalikannya dengan memberikan hak pilih kepada mereka.

Mengenai cacat pada objek yang diperjualbelikan, islam mengatur tentang adanya hak khiyar aib. Dimana khiyar aib

¹⁰⁹ Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam.

merupakan hak pilih kedua belah pihak yang melangsungkan transaksi, apabila ditemukan cacat pada objek jual beli yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat transaksi berlangsung. Penyebab adanya khiyar aib adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud. Dalam praktek jual beli kain sistem rol-rollan yang terjadi di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal penjual tidak memperlihatkan keseluruhan kualitas kain yang dijual tapi hanya menyebutkan warna, jenis kain dan Panjang kain saja yang memungkinkan akan ada cacat ataupun kurangnya ukuran pada kain tersebut.

Dalam hal ini '*Aib* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis barang (obyek) transaksi. Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya. Karena mereka sudah rela dengan barang tersebut serta dengan kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat yang ada pada barang dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Praktek jual beli kain sistem rol-rollan Di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal yang kemungkinan adanya cacat pada kain, karena penjual tidak menjelaskan kualitas kain

seluruhnya, dalam hal ini apabila pembeli mendapatkan cacat berat dan ukurannya tidak sesuai dengan label pada kain maka pembeli berhak untuk mendapatkan hak khiyar aib, dan syarat ditetapkannya khiyar aib harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan, jika setelah itu maka tidak ada khiyar.
- b. Cacat (aib) tersebut harus ada barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut masih berada ditangan penjual.
- c. Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat pada barang Ketika akad dan serah terima. Jika pembeli mengetahuinya Ketika akad atau serah terima barang, maka tidak ada khiyar yang berlaku, karena ia telah rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
- d. Cacatnya sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah, seperti najis dalam baju yang bisa suci.
- e. Cacat tersebut tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan susah payah. Apabila cacat bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tidak perlu dikembalikan

Pada realita yang terjadi, saat pembelian kain sistem rol-rolan pada umumnya pembeli mendapatkan cacat kain yang ringan, pada kasus tersebut pembeli meneruskan jual belinya dan tidak meretur kain yang cacat tersebut pada penjual. Namun apabila pembeli mendapatkan cacat kain yang berat, maka hak retur cacat kain tergantung pada ketentuan ditoko tersebut.

Terkait meretur kain yang memiliki cacat berat, penjual mempertimbangkan dari beberapa sisi, diantaranya apabila pembeli kain tersebut masih baru artinya belum menjadi pelanggan, maka penjual tidak menerima retur cacat berat. Kemudian jika pembeli kain telah berlangganan kurang lebih sudah 1 tahun maka retur cacat berat akan diterima .

Dalam hak khiyar pembeli, Islam memberikan hak khiyar terhadap adanya cacat berat pada barang (khiyar aib) yang dibeli oleh pembeli meskipun tidak disyaratkan. Artinya tidak ada pengkhususan bagi pembeli untuk menerima hak khiyar terhadap cacat barang, dengan ketentuan bahwa cacat yang ada pada barang bukan karena ulah dari pembeli. Karena pada saat transaksi berlangsung kain rol-rollan masih tersegel dengan plastic sehingga tidak dapat terlihat kualitas kainnya.

Jika dilihat dari sisi pembeli, pembeli mengalami kerugian karena terdapat cacat kain yang berat, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah produksi dari yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pembeli datang ketoko penjual untuk melakukan retur kain yang memiliki cacat berat, tetapi retur tidak terealisasi.

Dalam praktek jual beli ini tidak menggugurkan keabsahan jual beli, ada atau tidak adanya khiyar dalam jual beli tidak menghapus keabsahan jual beli. adanya khiyar disebabkan oleh akad jual beli yang sah. Tujuan diadakannya khiyar guna

kemaslahatan kedua belah pihak dalam bidang jual beli. sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari.

Namun jika dilihat dari keadaan pembeli yang mengalami kerugian dalam transaksi tersebut, harus ada solusi yang solutif untuk kasus tersebut. Karena salah satu dari kedua belah pihak mengalami kerugian yang besar, sedangkan islam mengajarkan untuk bermuamalah dengan cara yang baik supaya hasil yang diperoleh tidak bathil yakni dengan cara suka sama suka diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩¹¹⁰

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan dalil al-Quran tersebut, yaitu dengan diadakan hak khiyar aib bagi pembeli dalam bentuk retur cacat berat pada kain yang ditetapkan oleh penjual. Karena hak khiyar aib dalam hukum islam diperuntukan bagi pembeli secara umum, artinya tidak membedakan pembeli baru maupun pembeli lama ,

¹¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29> diakses pada tanggal 15 Maret 2022

atau pengkhususan dalam segi kecacatan dari kain. Dengan hal ini maka jual beli kain, kerugian dan keuntungan kain ditanggung penjual dan pembeli. Sehingga tercapainya kemaslahatan serta keadilan dalam transaksi jual beli kain rol-rollan .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, mengenai pelaksanaan jual beli kain sistem rol-rollan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli kain sistem rol-rollan di Desa Tembok Kidul Adiwerna Tegal pada dasarnya akad yang dilakukan sama saja dengan akad jual beli pada biasanya. Dalam transaksi ini antara penjual dengan pembeli melangsungkan komunikasi secara langsung (lisan) tanpa adanya perantara. Transaksi tersebut juga didasarkan atas rasa suka sama suka tanpa adanya paksaan, serta juga dilakukan atas dasar rasa saling percaya antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli kain. Namun setelah kain tersebut dibuka dirumah pembeli ternyata ada Panjang kain yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada label kain, serta adanya kain yang mengalami cacat berat maupun cacat ringan. Hal tersebut disebabkan karena pada saat transaksi kain tidak dapat dibuka secara langsung ditoko.
2. Praktek jual beli kain rol-rollan di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal jika dilihat dari teori *urf*' hukumnya dibolehkan karena sudah berlangsung lama terjadi di desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Tegal, dan pada

kecacatan yang terdapat pada kain masih dapat ditoleransi oleh beberapa pembeli karena pembeli tidak terus menerus mendapatkan kain yang ukurannya kurang. Dan jual beli kain sistem rol-rollan ini dapat menggunakan khiyar aib apabila pembeli merupakan pelanggan tetap ditoko kain yang dijelaskan diatas.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pada saat transaksi hendaknya antar penjual dan pembeli melakukan perjanjian mengenai ketentuan kain yang cacat bisa di tukarkan Kembali atau tidak, supaya pembeli tidak merasa kecewa apabila terdapat cacat berat pada kain.
2. Pada saat membeli kain secara rollan pembeli hendaknya lebih teliti, karena dengan adanya ketelitian dan kecermatan, cacat yang ada pada kain dapat diminimalisir.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah serta ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauldan bagi seluruh umat. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak, Ibu serta keluarga yang telah mendoakan dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa, terima kasih kepada para guru, dosen, khususnya dosen pembimbing yang selalu mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi dari awal hingga sampai saat ini.

Meskipun telah berusaha dengan optimal, akan tetapi skripsi ini masih kurang jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan mengenai substansi maupun Bahasa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharap saran konstruktif, serta masukan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada guna kesempurnaan penulisan selanjutnya. Mudah-mudahan dengan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Yarabbal'amin

DAFTAR PUSTAKA

- Sumber Dokumen Potensi Desa tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.* (2021).
- Anshori, A. G. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Citra Media.
- Asqalany (Al), H. I. (2008). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam.* Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah.
- As-Siddiqy, H. (2006). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: CV Bumi Aksara.
- Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillathuha, Jilid V (Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani).* Jakarta: Gema Insani.
- Bahtiat, W. (2001). *Metode Penelitian Ilmu Dakwah.* Jakarta: Logos.
- Bakry, N. (1994). *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam.* Jakarta: PR Raja Grafindo Persada.
- Basyir, A. A. (2002). *Asas-Asas Hukum Muamalat.* Yogyakarta: UII Press.
- Budi , A., & Dkk. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia.

- Burhanuddin. (2001). *Fiqih Ibadah* . Bandung: CV Pustaka Setia.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi , S. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- fokusmedia, T. R. (2008). *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.
- Ghazaly, A. R., & Dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, S. (2015). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Hidayat , E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ikti, D. (2018). *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- izal. (2021). *wawancara*. 25 Oktober .
- Izal, W. (25 Oktober 2021). *Pemilik Toko Kain di Desa Tembok Kidul*.
- Januri, M. F. (2013). *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Maraghi (Al), A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang : PT. Karya Toha Putra.
- Media, T. R. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media.
- Media, T. R. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, F. (2016). *Bulughu Maryam dan Penjelasanannya Ter. Imam Fauzi dkk*. Jakarta: Ummul Qura.
- Mubarak, F. (2016). *Bulughu Maryan dan Penjelasanannya, Ter. Imam Fauzi dkk*. Jakarta: Ummul Qura.
- Narbuko, C., & Achmad, A. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta: Buku Aksara.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qutbh, S. (2001). *Tafsir Gi Zahilalil*. Jakarta: Gema Insane.
- Qutbh, S. (2001). *Tafsir Gi Zahilall Qur'an*. Jakarta: Gema Insane.
- Rasjid, H. S. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rasjid, S. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- S, S. H. (2003). *Hukum Kontrak Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sabiq, S. (1997). *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Alma'arif.
- Saharani , S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Shaharah, H., & Dharir, M. A. (2005). *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Syryabrata, S. (2015). *Metode Penelitian* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tika , M. P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wawancara dengan, R. (18 Februari 2022). *Pemilik Toko Kain di Desa tembok Kidul*.
- Wawancara dengan, T. (22 Februari 2022). *Pemilik Toko Kain di Desa Tembok Kidul*.

Wawancara dengan, Z. (25 Oktober 2021). *Pembeli Kain Rol-Rollan di Desa Tembok Kidul.*

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: kencana.

LAMPIRAN



Dokumentasi dengan Ibu Tyas (Pemilik Toko Kain)



Dokumentasi di Toko Kain Riza



Dokumentasi dengan Sunarti (Pembeli Kain)



Dokumentasi dengan Izal
(Pemilik Toko Kian)



Dokumentasi dengan Ari (Pembeli Kain)



Dokumentasi dengan Lia (Pembeli kain)



Dokumentasi dengan Saudara Eka (Pembeli Kain)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Novita Nur Faizah
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 8 Maret 1999
Alamat : Desa Tembok Kidul Rt 04/01
Adiwerna Tegal
Jenis Kelamin : Perempuan
E-mail : Novitafaizah82@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat MI Miftakhul Athfal Tembok Kidul Tahun 2011
2. Tamat SMP Negeri 3 Adiwerna Tahun 2014
3. Tamat SMK Negeri 1 Slawi Tahun 2017

Semarang, 18 Juni 2022

Penyusun:



Novita Nur Faizah

1702036138